

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PENGEMBANGAN MODEL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJASAMA
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

DR. IR. BERNADIA IRAWATI TJANDRADEWI M.SC., M.P.P.

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Salam Nusantara, Salam Pancasila!

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional.”**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah di ajukan oleh penulis dan disetujui oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami, Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani D.E.A., dan Tim Penguji Taskap, Bapak Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. sebagai Ketua, Bapak Laksda TNI (Purn) Agung Pramono, S.H., dan Bapak Mayjen TNI (Purn) M. Nasir Majid, S.E. sebagai Anggota, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon adanya masukan guna penyempurnaan tulisan ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Salam NKRI!



Jakarta, 7 Juli 2022

Penulis



DR. IR. BERNADIA IRAWATI
TJANDRADEWI M.SC., M.P.P.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Bernadia Irawati Tjandradewi M.Sc., M.P.P

Pangkat : -

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Instansi : The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG
ASPAC)

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 7 Juli 2022

Penulis Taskap

(Materai
Rp 10.000,-)

DR. IR. BERNADIA IRAWATI TJANDRADEWI M.SC., M.P.P.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Dr. Ir. Bernadia Irawati Tjandradewi M.SC., M.P.P

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII

Judul Taskap : "Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional"

Taskap tersebut di atas telah ditulis "sesuai/tidak sesuai" dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022, karena itu "layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk diuji.

~~"coret yang tidak diperlukan"~~

Jakarta, 7 Juli 2022




Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani D.E.A.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	9
6. Pengertian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
7. Umum.....	13
8. Pradigma Indonesia.....	13
9. Peraturan dan Perundangan	14
10. Kerangka Teoretis.....	16
11. Kajian Pustaka	21
12. Data dan Fakta.....	26
13. Lingkungan Strategis.....	27
BAB III PEMBAHASAN	30
14 Umum.....	30
15 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah dalam Perspektif Peningkatan Ketahanan Nasional.....	30
16 Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah di Indonesia.....	36
17 Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	39
18 Implementasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah di Indonesia	46

BAB IV PENUTUP.....	53
19 Kesimpulan	53
20 Rekomendasi	58
20 Tindak Lanjut.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN:.....	64
1. Lampiran 1. Alur Pikir.....	64
2. Lampiran 2. Tabel-tabel	65
3. Lampiran 3. Daftar riwayat hidup	72



DAFTAR TABEL

TABEL I	TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	11
TABEL II	MODEL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH	45
TABEL III	SKALA DAN RENTANG PENILAIAN EVALUASI DAN MONITORING KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH	47
TABEL IV	HASIL PENILAIAN KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN MEASUREMENT INDICATOR	48
TABEL V	HASIL PENILAIAN KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN SUB-MEASUREMENT INDICATOR ...	49
TABEL VI	PERINGKAT PENILAIAN (URUTAN DARI YANG TERENDAH)	49
TABEL VII	PERINGKAT PENILAIAN (URUTAN DARI YANG TERTINGGI)	50
TABEL VIII	PERINGKAT SKOR DARI NILAI TERENDAH BERDASARKAN SAMPLE	52
TABEL IX	PERINGKAT SKOR DARI NILAI TERTINGGI BERDASARKAN SAMPLE	52
TABEL X	KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL	55



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	<i>RESEARCH ONION MODEL</i>	10
GAMBAR 2	MODEL PERUMUSAN FORMULA MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH	41
GAMBAR 3	GRAFIK PENILAIAN TERHADAP INSTITUSI DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.....	49
GAMBAR 4	GRAFIK PENILAIAN TERHADAP OPERASIONAL DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA	49
GAMBAR 5	GRAFIK PENILAIAN TERHADAP <i>KNOWLEDGE MANAGEMENT</i> DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA	49
GAMBAR 6	PETA SEBARAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA	51



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada saat negara-negara di dunia disibukkan dengan upaya mencari jalan keluar dari permasalahan nasional mereka, COVID 19 hadir sebagai tantangan baru yang mempersulit ruang gerak sebagian besar pemerintah, khususnya di negara belahan bumi selatan dalam mengambil langkah taktis untuk menjamin ketahanan nasional mereka. Bencana kesehatan global akibat COVID 19 ini kemudian menjalar dan meruntuhkan ketahanan ekonomi negara yang sedang berjuang untuk keluar dari keterpurukan dan krisis didalam negeri. Porak porandanya ekonomi dibanyak negara kemudian dibenturkan dengan munculnya konflik antara Ukraina dan Rusia. Konflik ini memicu krisis ekonomi global akibat melemahnya rantai pasok berbagai komoditas pangan internasional. Saat ini ancaman terbesar berada pada bagaimana negara dan pemerintahannya menjamin ketahanan nasional bagi warga negara mereka.

Globalisasi merupakan kekuatan utama bagi sistem modern yang secara signifikan membentuk dan banyak mengubah agenda politik, ekonomi, dan budaya dalam pembangunan global (Hettne & Soderbaum, 2000). Terbukanya akses interaksi yang didorong oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, meningkatkan interaksi antar aktor pada berbagai tingkatan mendorong hadirnya desentralisasi yang dapat menjadi solusi dari tingginya gejolak dan dinamika internasional. Pesatnya tren desentralisasi diberbagai sistem pemerintahan di dunia, juga dipicu oleh sebuah postulasi yang menyatakan bahwa konsep ini merupakan jelmaan instrumen representasi politik dan pelayanan publik pada warga daerah yang lebih partisipatif, representatif, inklusif, dan cekatan (Bardhan, 2002).

Di Indonesia, lonjakan peran pemerintah daerah pasca reformasi telah meningkatkan fragmentasi dan ketidakstabilan domestik akibat konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antarkelompok) serta sistem presidensial dan multipartai yang tidak stabil. Beberapa ilmuwan juga tidak menyangkal kemungkinan bahwa penambahan kuasa serta keterlibatan beberapa daerah di lanskap politik global merupakan resep manjur menuju pemisahan diri (Landell-Mills & Serageldin, 1991).

Namun, mayoritas ahli percaya bahwa tudingan dan kekhawatiran atas peningkatan peran pemerintah daerah bukanlah sebuah ancaman besar bagi kedaulatan suatu negara dan hanyalah khayalan belaka (Keil, 1998; Lavalley & Boyer, 2006; Le Galès, 2021; Rahman, 2018; Söderström et al., 2021).

Pada pelaksanaannya, permasalahan-permasalahan seperti minimnya sumber daya pemerintah daerah juga menjadikan desentralisasi sebagai sebuah tanggung jawab yang dinilai terlalu berat untuk diupayakan sendirian. Dengan demikian, untuk melayani masyarakat secara prima terlebih lagi dalam urusan strategis (isu-isu tertentu), pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Kerjasama antar daerah, serta kerjasama multipihak sangat dibutuhkan sebagai bentuk improvisasi dalam memajukan daerahnya masing-masing. Pada prinsipnya secara faktual dan jika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa dilaksanakan secara mandiri, dan hanya tergantung pada faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri. *Lesson learned* dari negara-negara yang telah lebih dulu maju pun dapat menjadi faktor yang dapat dipelajari sebagai bahan perbandingan menuju kemajuan suatu daerah, kawasan atau wilayah.

Kerjasama bilateral antar daerah telah digadag-gadag sebagai instrumen implementasi yang menuai banyak keuntungan untuk mempromosikan tata kelola yang baik. Dari sekian banyak potensi yang dimiliki, metode kerjasama bilateral antar daerah diketahui dapat mengisi kekosongan pengetahuan dan sumber daya yang ada di tataran daerah, efektif dan responsif terhadap isu yang dihadapi, partisipatif dalam prosesnya, dan bahkan telah teruji tajinya di bidang tata kelola lingkungan (Bontenbal, 2009; Buis, 2009; Shefer, 2019).

Dalam implementasinya, kerjasama daerah bilateral ditopang oleh dua pilar utama, yaitu; pemerintah kota dan konstituen perkotaan. Pada pilar pertama, perangkat pemerintahan antar daerah yang setara dalam tanggung jawab dan tugasnya berperan aktif dan berinteraksi langsung dalam pertukaran pengetahuan. Sementara pilar kedua memaktubkan masyarakat kota, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai pihak swasta dari masing-masing daerah pelaksana untuk turut berkontribusi dalam mencapai kemaslahatan bersama (Mayer & Nguyen Long, 2021).

Di Indonesia, pengenalan akan konsep desentralisasi atau otonomi daerah telah merubah arah hubungan kerjasama antar pemerintah, termasuk kerjasama antar daerah. Konsep otonomi daerah saat ini memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dahulu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dahulu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974). Secara prinsip, dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kuasa dalam mengatur berbagai kepentingan dan urusan daerahnya. Meski demikian, wewenang dari otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap harus sejalan dan mengikuti berbagai aturan dan perundang-undangan yang telah di atur pada level nasional. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah dan kebijakan demi meningkatkan keberperanan masyarakat, prakarsa masyarakat, melakukan pemberdayaan serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada pasal 363 ayat 1 dan 2 UU 23/2014 UU No.23 Tahun 2014 menjelaskan terkait alasan mengapa kemudian amanat kerjasama tersebut diwenangkan kepada pemerintah daerah, terutama pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pada UU ini juga ditekankan bahwa pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai entitas, asalkan tetap di dalam koridor yang juga telah diatur dan tidak bertentangan dengan tujuan nasional. Kerjasama antar daerah maupun antar negara secara mendalam juga diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Didalam PP tersebut, kerjasama daerah diklasifikasikan kedalam empat kategori atau empat jenis kerjasama seperti; kerjasama dengan daerah lain; kerjasama dengan pihak ketiga kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri, hingga kerjasama dengan lembaga di luar negeri.

Di dalam urusan kerjasama, Daerah akan diwakili oleh pemimpin daerahnya masing-masing seperti Gubernur, Wali kota, maupun Bupati. Disamping itu, hal-hal yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah juga diatur pada PP No. 28 Tahun 2018 pasal 44 ayat 1-5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah juga diatur oleh PP No. 12 Tahun 2017. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, terutama UU 23/2014 pasal 101,

maka ditemukan penjelasan tentang bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif perlu diposisikan sebagai mitra strategis dari pemerintah daerah dalam mendiskusikan rencana kerjasama daerah. DPRD diharapkan dapat memberikan perspektif lain dan input terkait anggaran rencana kerjasama hingga kejelasan visi dan misi dari rencana kerjasama.

Terkait mengenai rujukan teknis kerjasama daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri serta Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kedua peraturan tersebut menjadi petunjuk teknis untuk pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan daerah lain maupun kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.

Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak sesuai terkait dengan persyaratan kerjasama antar daerah di luar negeri yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa harus ada kesetaraan status administrasi bagi mitra kerjasama dalam menjalin kerjasama. Selain itu, didalam Permendagri tersebut juga ditekankan harus adanya kesetaraan wilayah serta asas kerjasama yang harus saling melengkapi.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwasanya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KDSPL) masih di batasi oleh kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah (provinsi dengan provinsi, kota dengan kota, dan kabupaten dengan kabupaten). Mengingat secara prinsip, kerjasama dilakukan dengan dasar persamaan interest dan mutual benefit antar kedua belah pihak. Meskipun KDSPL masih bersifat sporadik dan dirasa belum memiliki bentuk kerjasama luar negeri yang ideal, kekurangan ini tidak menutup kemungkinan bahwa KDSPL dapat berhasil dan berperan signifikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejauh ini, dimana diwakilkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga diamanatkan kepada pemerintah provinsi, masih belum dapat mendukung terciptanya iklim kerjasama yang memadai.

Hasil dari KDSPL sangat bervariasi misalnya di Jakarta, kerjasama Pemerintah Provinsi Khusus DKI Jakarta dan Kota Berlin telah dianggap berhasil dan kini tengah dalam fase ekspansi menuju kerjasama yang lebih besar untuk lokus dan skalanya. Sementara di Surabaya, kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu juga telah menghasilkan banyak praktik kebijakan, namun dalam implementasinya ditemukan beberapa kegagalan yang mengurungkan keberlanjutan dari sekian kebijakan yang dicanangkan. Meski demikian, kedua belah pihak sudah melakukan perpanjangan perjanjian yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Menilik dari pengalaman kerjasama Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu, kapabilitas sumber daya manusia pemerintah daerah yang minim, kurang idealnya dasar hukum yang mengatur kerjasama – mekanisme dana hibah, prasyarat, dan tata kelola yang harus dipatuhi – paternalism dalam kerjasama, serta minim dan bahkan buruknya sistem pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral antar daerah menjadi sekian permasalahan yang menggrogoti implementasi kerjasama bilateral daerah.

Sementara itu, hambatan-hambatan yang umum ditemui pada kerjasama bilateral antar daerah adalah perubahan politik yang diprakarsai oleh pemilihan umum, minimnya komitmen politik, partisipasi masyarakat yang fluktuatif, kontekstualisasi teknologi yang akan digunakan, pergantian personel di tengah-tengah jalannya kerjasama, dan sejumlah kendala pada tataran praktis seperti bahasa dan metode komunikasi, jarak fisik, persyaratan berpergian, mekanisme perizinan, force majeure, dan koridor koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Akibat bervariasinya hasil KSDPL yang ada, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi Kerjasama Luar Negeri (KLN) oleh pemerintah daerah agar pemerintah mampu untuk memetakan dan memperbaiki kendala dan permasalahan yang ada, mengetahui hasil dari kerjasama yang sudah diterapkan, serta apakah kerjasama masih diperlukan dalam membantu meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah. Dengan adanya monitoring evaluasi yang terperinci dan menyentuh hingga pada level yang paling inti, mampu memberi dukungan pada ketahanan nasional, mengingat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya kerjasama luar negeri mampu memberi dukungan bagi terciptanya stabilitas dan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Globalisasi memberi ruang keterlibatan bagi berbagai aktor di dalam Hubungan Internasional. Gagasan tradisional yang mengedepankan peran negara sebagai aktor sentral tidak lagi sepenuhnya dapat diterapkan. Berbagai fenomena di dalam Hubungan Internasional membuktikan bahwa banyak aktor lain yang ternyata mampu memberi pengaruh besar dan signifikan dalam menghadirkan perdamaian dunia, salah satunya adalah pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sudah dipandang sebagai salah satu aktor utama yang mampu memberi perubahan besar dalam pembangunan global, khususnya melalui mekanisme kerjasama antar kota atau yang dikenal dengan konsep *City-to-city Cooperation*. Konsep ini banyak diterapkan di banyak kabupaten/kota yang ada di Indonesia, terlebih hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan desentralisasi yang kemudian memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurus berbagai urusan daerahnya, salah satunya menjalin kerjasama internasional.

Namun perlu disadari bahwa masih banyak permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan desentralisasi dan upaya menjalankan kerjasama internasional oleh pemerintah daerah seperti; kapabilitas sumber daya manusia di pemerintah daerah yang minim; kurang idealnya dasar hukum yang mengatur kerjasama; paternalism dalam kerjasama; serta minim – bahkan buruk – sistem pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral antar daerah menjadi sekian permasalahan yang menggerogoti implementasi kerjasama bilateral daerah. Penelitian ini pada akhirnya berfokus untuk menemukan solusi dari kendala-kendala tersebut, khususnya Bagaimana Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional, yang kemudian dispesifikkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu;

- 1) Bagaimana penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri (KLN) dapat meningkatkan Ketahanan Nasional?
- 2) Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi KLN yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah sejauh ini?
- 3) Bagaimana pengembangan model Pemantauan dan Evaluasi KLN?
- 4) Bagaimana implementasi KLN oleh pemerintah daerah di Indonesia sejauh ini?

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Taskap ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena KLN dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia, terutama bagaimana kendala-kendala yang dihadapi serta keterbatasan yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan. Selain itu, Taskap ini juga dimaksudkan untuk membangun standar monitoring dan evaluasi dari kerjasama luar negeri bagi pemerintah yang ada di Indonesia serta mengevaluasi kinerja kerjasama luar negeri pemerintah daerah hingga saat ini.

- 1) **Secara akademis**, Taskap ini bertujuan untuk memberi kontribusi ilmiah terkait bagaimana membangun evaluasi dan monitoring kerjasama internasional, khususnya bagi pemerintah daerah, dan bagaimana dinamika dari *City-to-City Cooperation*.
- 2) **Secara Praktis**, Taskap ini bertujuan sebagai rekomendasi standar evaluasi dan monitoring kerjasama internasional bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dengan kerjasama luar negeri pemerintah daerah atau *City-to-City cooperation*. Pengumpulan dan pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan melibatkan Pusat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, Kemendagri Republik Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai dinamika kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejauh ini sebagai wujud implementasi kebijakan desentralisasi. Lebih spesifik, penelitian ini berfokus membangun model Monitoring dan Evaluasi dari skema kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan melihat hasil kinerja dari skema kerjasama luar negeri tersebut.

2) Sistematika

Untuk membantu menyajikan laporan Taskap yang berkesinambungan, maka sistematika kepenulisan akan disusun sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan akan disajikan secara ringkas tentang latar belakang masalah pada penulisan taskap ini. Bagian ini berisikan informasi terkait fenomena umum yang terjadi di lapangan, permasalahan dan anomali, serta preposisi dari permasalahan yang ditemukan dari hasil *literatur review*. Selain latar belakang, pada bagian Pendahuluan ini juga akan disertakan rumusan masalah yang akan menjelaskan inti dari permasalahan yang akan diteliti, Maksud dan Tujuan Penelitian yang akan memberikan gambaran singkat tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, dan ruang lingkup penelitian yang menunjukkan batas-batas dari penelitian ini sendiri.

Selain itu, pada bagian Pendahuluan juga dijelaskan secara ringkas terkait Metode Penelitian yang akan dioperasionalkan sebagai skema analisis, serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam melihat penelitian ini lebih jelas dan terperinci. Pada bagian terakhir dari Pendahuluan, juga akan disertakan pengertian-pengertian dari terminologi yang digunakan sebagai informasi mendalam terkait istilah yang dipakai didalam penulisan TASKAP.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan semua pustaka yang digunakan sebagai pustaka sumber rujukan dan sebagai alat untuk menganalisis objek permasalahan yang dibahas. Pada bagian ini, akan disajikan beberapa hasil penelitian ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian Taskap ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud akan dijadikan rujukan dalam membangun kerangka penelitian yang lebih komprehensif, dan juga membantu dalam menemukan gambaran yang lebih luas terkait permasalahan yang dibahas di dalam Taskap.

Lebih jauh, kajian terdahulu dari penelitian ilmiah yang dimaksud, akan disesuaikan dengan topik yang akan dibahas, permasalahan yang akan dijawab, serta variabel penelitian yang diangkat sehingga terdapat standar minimum dalam pemilihan kajian ilmiah yang digunakan didalam Tinjauan Pustaka.

3) BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan disajikan hasil temuan dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Jawaban yang didapatkan dari

pengolahan data dan dianalisis dengan bantuan teori dan konsep, akan memberikan jawaban yang objektif dari pertanyaan yang diajukan.

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih rinci gambaran umum dari permasalahan yang diteliti di dalam Taskap, seperti kondisi dari implementasi kebijakan desentralisasi terutama terkait kerjasama luar negeri di Indonesia dan bagaimana skema evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan gambaran terkait pentingnya kerjasama luar negeri bagi pemerintah daerah dan implikasi terhadap ketahanan nasional.

Kemudian, untuk menindaklanjuti keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan kerjasama luar negeri, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring, maka pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai hasil analisis terkait Variabel dan Indikator. Variable dan Indikator yang dimaksud dapat digunakan sebagai standar evaluasi dan monitoring dari kinerja kerjasama luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah. Pada bagian akhir pembahasan, akan diperlihatkan secara deskriptif hasil temuan data terkait evaluasi dari kinerja pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Variabel dan Indikator yang sudah dimodelkan.


4) BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini akan disajikan Simpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan kemudian juga akan disertakan Rekomendasi Praktis yang merupakan saran dari hasil penelitian, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para pemangku kepentingan terkait dengan topik penelitian.

5. Metode dan Pendekatan

1) Metode Penelitian

Metode dan Pendekatan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan Model Penelitian Bawang Merah (*Research Onion Model/ROM*) (Melnikovas, 2018). ROM merupakan sebuah model sederhana yang dibangun untuk menentukan klasifikasi Metode dan Pendekatan di dalam penelitian berdasarkan beberapa kriteria: *Research Philosophy; Research Approach; Research Strategies; Research Choice; dan Research Time Horizon* seperti pada **GAMBAR 1**.



GAMBAR 1 RESEARCH ONION MODEL (Melnikovas, 2018)

Penelitian ini secara filosofis menggunakan perspektif konstruktivisme dengan tujuan membangun sebuah gagasan terkait standar evaluasi dari hasil penelitian, kemudian pendekatan atau *approach* yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah *Deductive-Inductive*, kendati terdapat sedikit perbedaan pada *Research Onion Model*, penelitian ini akan berfokus membangun kerangka kerja baru (*New Framework*) melalui strategi analisis *grounded (deductive)* dan *survey (inductive)*, dimana teori dan konsep yang ada akan digunakan sebagai *stock of knowledge* dalam membangun *framework* baru tersebut.

2) Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mix Methodology* atau campuran. Teknik pengumpulan data pada Taskap dilakukan dengan dua cara, **Pertama** menggunakan data sekunder, yaitu; Kajian Kepustakaan dari kumpulan Buku, Artikel Jurnal, dan Informasi Media Daring yang teruji keabsahannya (Terindeks). **Kedua** menggunakan data Primer melalui penyebaran *Survey Questionnaire* terhadap 51 sample Pemerintah daerah di Indonesia yang dikumpulkan secara random/acak. Untuk teknik analisis data sendiri menggunakan tiga (3) jenis teknik analisis yang berbeda sesuai dengan pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan Pertama dan Kedua menggunakan teknik analisis Deskriptif yang mengedepankan upaya elaborasi informasi melalui kesesuaian dengan Unit yang di analisis. Teknik ini digunakan karena pertanyaan pertama dan kedua dibatasi

hanya pada penyajian hasil berupa deskripsi informasi dan fenomena (Ridder et al., 2014). Untuk pertanyaan ketiga dan keempat akan menggunakan analisis yang bersifat **Exploratory**, dimana pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif akan diselaraskan dengan tujuan untuk membangun model evaluasi dan monitoring dari pendekatan Kualitatif – dengan memanfaatkan kajian studi kasus dan kajian kepustakaan – dan mengkuantifikasi (kuantitatif) hasil penelitian melalui analisis statistik pada *survey questionnaire*. Pada pertanyaan ketiga akan digunakan teknik analisis **Grounded**, dimana analisis dilakukan pada fenomena thematic yang kemudian dikelompokkan kedalam kasus/fenomena/informasi/ide yang saling terkait dimana teknik pengelompokkan ini sering dikenal dengan istilah *Theme*/tema (Ridder et al., 2014). Untuk pertanyaan ke Empat akan digunakan analisis statistical secara deskriptif dan keterhubungan (korelasi). Teknik ini dilakukan dengan mengolah data *survey questionnaire* menggunakan Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS terhadap 51 sample data Pemerintah daerah di Indonesia dengan 27 butir pertanyaan yang telah dikembangkan dari Pemodelan pada pertanyaan ketiga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

TABEL I Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pertanyaan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Metode Analisis	Pendekatan Analisis	Teknik Analisis
1	Sekunder: Artikel Jurnal, Buku, Media Daring, dan Laporan Resmi Pemerintah daerah terkait Kerjasama Luar Negeri	Deskriptif	Kualitatif Deskriptif Naratif	Deskriptif Normatif
2	Sekunder: Artikel Jurnal, Buku, Media Daring, Dokumen Resmi Kemendagri	Deskriptif	Kualitatif Deskriptif Naratif	Deskriptif Normatif
3	Sekunder: Buku dan Jurnal	Exploratory	Kualitatif Analisis	<i>Grounded & Thematical Analysis</i>
4	Primer: <i>Survey Questioner</i> terhadap 51 Sample Acak Pemerintah daerah di Indonesia		Kuantitatif Analisis	Statistic: <i>Statistical Descriptive & Korelasi/ Keterhubungan</i>

Sumber: (Ridder et al., 2014) dan Pengolahan dari Peneliti

6. Pengertian

Desentralisasi: Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota (Noor, Muhammad. 2012).

Otonomi Daerah: Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

City-to-City Cooperation: C2C Cooperation merupakan sebuah skema kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, baik didalam negeri maupun diluar negeri. C2C Cooperation dapat dilakukan dengan system Bilateral atau dua kota/daerah, Trilateral atau Tiga Kota/daerah, maupun Multilateral atau banyak kota/daerah (UCLG).

Force majeure: Klausul umum dalam sebuah kontrak dimana pada dasarnya klausul umum ini dapat membebaskan kedua belah pihak yang saling bersepakat dari berbagai kewajiban dikarenakan adanya keadaan luar biasa di luar kendali pihak pihak, seperti adanya perang, terjadinya pemogokan, huru hara, kejahatan, epidemi atau perubahan hukum mendadak mencegah salah satu atau kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kontrak (Merriam-Webster).

Kepentingan nasional: Kebutuhan serta keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat yang berkaitan dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal atau apa yang dirasa perlu oleh suatu bangsa untuk keamanan dan kesejahteraannya dimana kepentingan nasional mencerminkan tujuan umum dan berkelanjutan yang menjadi tujuan suatu negara bertindak. Dalam artian lain kepentingan nasional dapat dipahami sebagai sebuah tujuan umum, jangka panjang, dan berkelanjutan yang diemban oleh negara, bangsa, dan pemerintah (Krasner, Stephen D. 1978).

Ketahanan nasional: Keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhanas RI).

Kerjasama daerah: Usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (PP Nomor 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Sangat penting untuk mengelaborasi berbagai pemikiran dan gagasan teoritis untuk kajian ini, terutama untuk memberikan acuan dasar baik secara hukum maupun akademis dalam mempengaruhi konsepsi Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. Kerjasama luar negeri tidak lagi menjadi tugas tunggal yang di perankan oleh pemerintah pusat, berkembangnya dinamika hubungan internasional, telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat didalam berbagai urusan luar negeri. Sebelum kita menelaah lebih dalam terkait realitas hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah saat ini, dan bagaimana formula yang ideal didalam mengevaluasi dan memonitoring kinerja mereka (BAB III), sangat penting untuk memahami permasalahan ini lebih jauh secara holistik – terutama landasan dari argumentasi, pola pikir pada penelitian, batasan hukum, ruang gerak – agar temuan dan objektivitas semakin tampak.

8. Pradigma Indonesia

Di dalam UUD NRI 1945 telah dijelaskan pentingnya Indonesia untuk ikut serta dalam kerjasama internasional, khususnya untuk menjamin kemaslahatan dan perdamaian dunia. Indonesia dikenal sebagai negara non-blok dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas diartikan Indonesia sebagai bebas untuk mendukung perdamaian global dan aktif dalam pergaulan internasional. Prinsip ini kemudian mengantarkan Indonesia untuk ikut serta dalam berbagai bentuk kerjasama luar negeri dan aktif dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan perdamaian dunia.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai mentransformasi perannya di dalam hubungan internasional. Khususnya bagaimana lahirnya negara menyadari bahwa entitas pada level sub-nasional seperti pemerintah daerah perlu diberikan wewenang, hak dan kewajiban dalam mengatur dirinya sendiri. Hak dan kewajiban ini akhirnya dikenal dengan otonomi daerah hingga saat ini. Skema desentralisasi

wewenang ini seiring berjalannya waktu didukung dengan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri; dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan-kebijakan ini kemudian memberikan kuasa bagi pemerintah daerah dalam membangun jejaring berskala internasional, dan menjadi cikal bakal bagi hubungan kerjasama kota kembar (*sister city*) antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di negara lain. Meskipun demikian, pemerintah daerah di Indonesia perlu mengikuti berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam berbagai aturan pada level nasional. Untuk menuntaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun kerjasama luar negeri, maka perlu sekali adanya skema evaluasi dan monitoring agar ada tolak ukur penilaian kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan luar negeri.

9. Peraturan dan Perundangan

Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Didalam UU No 37 tahun 1999 diterangkan terkait bagaimana Indonesia memahami prinsip dari politik luar negerinya yang Bebas-Aktif yang diimplementasikan secara praktik demi kepentingan nasional. Praktik-praktik politik luar negeri Indonesia yang Bebas-Aktif dilakukan melalui aktifitas diplomasi dengan pendekatan persuasif, kreatif. Praktik diplomasi luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia bersifat konsisten, berdasarkan pemikiran yang rasional, serta dengan pendekatan yang luwes.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dipahami sebagai sebuah sistem yang mengatur terkait kewajiban, wewenang, serta hak bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan warga masyarakatnya, dimana penyerahan wewenang ini juga dikenal dengan istilah desentralisasi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. (Pasal 1 ayat 6-8).

Didalam UU ini juga dijelaskan bahwa;

“Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 363, Ayat 1-2).

Selain itu didalam Pasal 367 ayat 1-2 menjelaskan bahwa;

“Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi daerah; dan e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri

Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan KSDPL dan KSDLL (Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri) dimana

“daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota, bertindak untuk dan atas nama daerah.”

Selain itu pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“a) mempunyai hubungan diplomatik; b) merupakan urusan pemerintah daerah; c) pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; d) pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan e) sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.”

Undang undang ini juga menjelaskan terkait peran dari pemerintah daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan negara didalam urusan kerjasama internasional;

“Kerjasama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan pemerintah daerah provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya”

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Permen ini ditujukan sebagai sebuah panduan yang dibentuk secara umum terkait aktifitas hubungan luar negeri yang diperankan oleh pemerintah daerah. Tidak banyak berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, UU ini lebih mempertegas terkait keberperanan Kementerian Luar Negeri sebagai jembatan penghubung urusan luar negeri antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pihak kerjasama di luar negeri. Kementerian Luar Negeri juga berperan sebagai konsultan bagi pemerintah daerah dalam mempersiapkan skema kerjasama hingga tahap evaluasi kerjasama luar negeri mereka.

10. Kerangka Teoretis

1) *Good Governance*

Good Governance Tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah sebuah konsep yang hanya digunakan oleh para peneliti hukum, hingga saat ini, operasionalisasi dari konsep ini sudah cukup masif digunakan oleh para *politician*, dalam hal ini oleh pemerhati kebijakan publik secara luas. Dalam memahami *Good Governance*, ilmuan sosial, ahli ekonomi, pemerhati hukum, ahli filsafat memiliki perspektif yang berbeda, terutama terkait bagaimana cara mereka mencari solusi yang ditawarkan dan bagaimana solusi tersebut diterapkan. Untuk tujuan operasionalisasi konsep ini – pada penelitian Taskap – setiap disiplin ilmu memiliki dimensi mereka masing-masing, perbedaan ini akhirnya kita sebut sebagai interdisiplin keilmuan yang kemudian digunakan secara bersamaan agar memberikan jawaban yang lebih komprehensif (Henk Addink, 2019).

Memahami *Good Governance* dengan menggunakan kacamata interdisiplin dikedepankan pada penelitian ini dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu; bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan mengedepankan kepentingan publik, dan menawarkan solusi yang paling adil dan ideal bagi publik. *Good Governance* sendiri merupakan gagasan baru terkait bagaimana negara moderen menjalankan pemerintahan mereka, ini serupa dengan bagaimana pandangan hukum muncul sebagai kerangka yang mengatur bagi semua perangkat negara dan publik, dan serupa dengan bagaimana demokrasi menjadi cara banyak pemerintahan menjalankan pemerintahan mereka (Henk Addink, 2019).

Dalam sebuah institusi traditional – Legislatif, Eksekutif, Penegak Hukum – memiliki padangan yang berbeda dalam mengimplementasikan *Good Governance* ini, terutama bagaimana institusi ini juga terbagi di banyak level vertikal didalam sebuah sistem negara. Kehadiran *Good Governance* didalam sebuah tatanan pemerintahan juga dikenal sebagai instrumen *check and balance*, yang artinya konsep ini yang kemudian lahir di tengah pemerintahan sebagai power baru dalam memberikan kontrol bagi pemerintahan.

Didalam operasionalisasi Teori dan Konsep pada penelitian ini, terdapat prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi dasar berpijak pembentukan standar Evaluasi dan Monitoring Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Henk Addink, 2019 didalam bukunya yang berjudul *Good Governance: Concept and Context*, bahwa terdapat enam prinsip dari *Good Governance* itu sendiri, seperti; *Properness, Transparency, Participation, Effectiveness, Accountability, Human Rights*.

Propernes merujuk pada larangan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemangku kebijakan dan larangan tindakan kesewenang-wenangan sebagai pengambil kebijakan. *Propernes* juga menekankan pada azas kepastian hukum, dimana berbagai ekspektasi pemangku kebijakan dituangkan kedalam dokumen maupun aturan legal yang sah. Untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk seperti konflik kepentingan dan adanya ketidakadilan didalam pemerintahan, pemangku kebijakan perlu mengedepankan azas persamaan pemikiran dan azas kehati-hatian didalam menjalankan pemerintahan.

Selain Prinsip *Properness*, Addink juga menjelaskan bahwa perlunya Transparansi baik secara administrasi maupun dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada publik. Publik harus dapat berpartisipasi didalam proses perumusan kebijakan hingga proses monitoring dan evaluasi kebijakan itu sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai penyelenggaraan pemerintahan juga harus di upayakan. Bagian yang tidak kalah penting dalam penjabaran Addink adalah bagaimana pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan ini turut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mengedepankan keadilan dan kesetaraan.

Selain itu mengutip dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), konsep *Good Governance* dikembangkan lebih

jauh kedalam delapan prinsip, yaitu; Partisipasi, adanya Aturan Hukum, Transparansi, Ketanggapan, adanya Konsensus, Pemerataan dan Inklusivitas, Efektifitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas (UNESCAP, 2009). Partisipasi dalam konsep *Good Governance* di sini merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga atau perwakilan. Selain itu, setiap orang, tanpa kecuali, berhak atas kebebasan berserikat dan berekspresi. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, kerangka hukum di negara ini harus ditegakkan secara tidak memihak, terutama tentang hukum hak asasi manusia. Selain itu Prinsip Transparansi artinya setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Harus ada jaminan bahwa setiap informasi terkait kebijakan dapat diakses oleh semua orang, terutama yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Tata kelola yang baik membutuhkan institusi dan proses untuk berusaha melayani semua pemangku kepentingan dalam waktu yang wajar. Prinsip kelima ini terkait dengan proses pengambilan keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan tidak dapat mengakomodir keinginan semua orang, maka minimal keputusan tersebut harus merupakan keputusan yang dapat diterima oleh semua orang dan tidak merugikan siapapun. Tata pemerintahan yang baik menjamin keadilan bagi masyarakat. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya.

Setiap proses pengambilan keputusan dan kelembagaannya harus mampu menghasilkan keputusan yang memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Sumber daya masyarakat juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Semua lembaga yang terlibat dalam pemerintahan yang baik memiliki tanggung jawab penuh kepada publik demi peningkatan kualitas masyarakat.

2) Teori Kerjasama Luar Negeri

Globalisasi dan ketersediaan teknologi informasi telah memicu peningkatan hubungan antar negara. Terlebih lagi dengan politik luar negeri “bebas aktif” yang dianut oleh Indonesia, menambah luasnya “jaringan” Indonesia di luar negeri. Semakin banyaknya hubungan diplomatik yang di bina oleh Indonesia, secara tidak langsung akan menambah jumlah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Taskap ini dirasa sesuai jika menggunakan “teori kerjasama internasional” sebagai konsepsi dasar.

Teori kerjasama internasional dapat digunakan tidak hanya sebatas *state-to-state relation*, tetapi juga sebagai landasan konsepsi KSDPL. Menurut (Kontos & Holsti, 1974), kerjasama internasional dapat di definisikan sebagai berikut:

- a) Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka pemanfaatan kepentingan atau benturan kepentingan;
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuannya.

Selain itu, (Keohane & Nye, 2015, 2020) berpendapat bahwa hubungan antar negara diwarnai oleh interdependensi kompleks dimana ketika terjadinya interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk suatu institusi-institusi internasional yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah bersama. Institusi-institusi tersebut dapat menyelenggarakan kerjasama internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi tersebut juga dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menangani aktifitas-aktifitas atau isu-isu bersama.

Oleh karena itu, kerjasama internasional pada akhirnya tidak hanya dapat diperankan oleh negara saja, akan tetapi seiring dengan berkembangnya dinamika hubungan internasional, kerjasama internasional juga bisa diperankan oleh institusi internasional. Menurut Koesnadi Kartasasmita, “kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.” Menurut serangkaian definisi serta pemahaman terkait teori kerjasama yang telah dijelaskan sebelumnya, kerjasama internasional dapat dipahami sebagai sebuah aktifitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan juga mampu

mempercepat proses peningkatan kesejahteraan, penyelesaian masalah secara bersama, dan mencapai tujuan bersama.

3) Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional dapat dipahami sebagai sebuah kapasitas sebuah negara serta kekuatan sebuah bangsa dalam memberikan jaminan bagi bangsanya untuk dapat melangsungkan kehidupan. Selain itu, perlu dipahami bahwa didalam penyelenggaraan ketahanan nasional, berbagai praktik dan pendekatan harus mengedepankan kacamata kesejahteraan dan keamanan. Adapun Sifat Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut (Sigit Dwi, 2006):

1) Wibawa

Wibawa yang dimaksud adalah sebuah nilai yang terbangun sebagai sebuah wujud keberhasilan sebuah bangsa dan negara dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan nasionalnya. Dengan adanya peningkatan kemampuan serta hadirnya sebuah kekuatan nasional yang kuat, maka harga diri bangsa dapat bersaing ditengah pergaulan internasional.

2) Dinamis

Ketahanan Nasional tidak bersifat kaku atau tetap. Kekuatan dari ketahanan dapat mengalami kenaikan bahkan penurunan dimana dinamika ini sangat tergantung pada kondisi nasional itu sendiri, dan termasuk kondisi lingkungan strategis kawasan maupun global. Dengan adanya sifat kedinamisan ini, perlu bagi berbagai pihak untuk mengorientasikan berbagai kebijakan ketahanan nasional kepada pandangan masa depan agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan perubahan dinamika nasional maupun global.

3) Mandiri

Sifat kemandirian yang dimaksud didalam Ketahanan Nasional, yaitu; kemampuan nasional untuk mengedepankan kekuatan nasional agar memunculkan nilai tidak mudah menyerah yang berpijak pada keuletan. Kemandirian (indenpendency) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent).

4) Konsultasi dan Kerjasama

Di Indonesia, ketahanan nasional dan upaya mencapai sebuah kekuatan nasional tidak dicapai dengan cara koersif dan konfrontatif. Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai harmonis dan persuasif. Hingga saat ini, Indonesia mendahulukan praktik dialog untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, baik pada level nasional, hingga permasalahan yang terjadi pada level internasional.

11. Kajian Pustaka

Untuk mendukung pemahaman dan pondasi dalam mengkaji permasalahan yang diteliti di dalam Taskap ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan landasan berpijak untuk memulai kajian baru. Tulisan Leavesley membantu peneliti dalam memahami keberperanan kota/daerah dalam merealisasikan misi internasional seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada level internasional. Penelitian dari Helmut menjadi dasar bagi Taskap ini untuk melihat kota/daerah sebagai entitas hukum dalam perjanjian dan kerjasama luar negeri antar kota/daerah dari perspektif hukum internasional. Kemudian tulisan Indriati memberikan dukungan dalam menghubungkan dan menjelaskan bagaimana kemudian pemerintah daerah di Indonesia menjadi aktor baru di dalam Hubungan Internasional, khususnya sebagai bentuk merealisasikan kebijakan otonomi daerah di Indonesia.

1) ***Cities and the SDGs: Realities and Possibilities of Local Engagement in Global Frameworks.*** (Leavesley et al., 2022).

Dalam penelitian ini dijelaskan terkait bagaimana keberperanan kota sangat penting untuk mencapai visi global untuk keberlanjutan seperti SDGs. Namun disadari bahwa melokalkan SDGs adalah prosedur yang kompleks, dengan hasil yang berbeda tergantung pada konteks dan proses kota yang beragam. Makalah ini mempertimbangkan tantangan operasional yang dihadapi oleh pelaku kota dalam mengambil SDGs, dan implikasi selanjutnya untuk memulai transisi keberlanjutan lokal (dan global). Penelitian ini menganalisis pendekatan yang muncul untuk melokalkan SDGs di kawasan Asia-Pasifik, menggunakan kerangka kerja analisis kebijakan (manajemen transisi) untuk menilai potensi transformasi.

Temuan Penelitian ini mengarah pada fakta bahwa melokalkan SDGs dapat mempengaruhi keberlanjutan perkotaan, tetapi implementasi yang efektif membutuhkan data, sumber daya, dan panduan yang memadai – yang hingga saat ini dinilai belum siap, atau tersedia secara merata untuk semua pemerintah kota. Pembelajaran dari skema *city-to-city* dapat mempercepat penyerapan SDGs, tetapi mewujudkan ambisi transformatif yang ditetapkan oleh SDGs akan memerlukan pendekatan melokalkan yang menunjukkan mengapa dan bagaimana pemerintah kota dapat dan harus terlibat dengan kerangka kerja keberlanjutan global.

Lebih lanjut, penelitian ini menjabarkan tentang keberhasilan Agenda 2030 yang bergantung pada implementasi SDGs secara luas, dan dukungan pemerintah daerah dan sub-nasional sebagai kuncinya. Studi ini bertujuan untuk memahami mekanisme yang digunakan oleh kota-kota untuk mulai terlibat dengan proses pelokalan dan beberapa tantangan yang terlibat dalam transisi dari keterlibatan awam dalam implementasi yang lebih aktual. Dalam melakukannya, penulis pada penelitian ini mempertimbangkan bagaimana melokalkan SDGs dapat mendorong perubahan transformatif pada skala lokal, yang didefinisikan di sini sebagai implementasi yang efektif dan penyerapan tujuan secara luas pada kota-kota yang sangat beragam, untuk menanggapi kebutuhan transformatif dari agenda pembangunan berkelanjutan global. Saran pada penelitian ini mengarah pada pengusulan pembelajaran *peer-to-peer* antar kota, dan bersama mitra perkotaan sebagai katalis untuk mempercepat keterlibatan aktor lokal untuk penyerapan dan pelaksanaan SDGs.

Melokalkan SDGs adalah proses yang berkelanjutan: kota-kota terus terlibat dalam proses *Voluntary Local Reviews* (VLRs), dan kelompok kota baru telah bergabung dengan tantangan baru. Temuan studi ini mendukung beberapa kasus terkait melokalkan SDGs di kota-kota sebagai proses transformatif, terukur, terwujud dalam produksi dan diharapkan adanya pembaruan VLR. Penelitian ini berpendapat bahwa mempersiapkan kota untuk terlibat dalam proses pelokalan (langkah awal yang sering diabaikan dalam pedoman VLR) memerlukan perhatian yang sama cermatnya. Penelitian Taskap ini merupakan penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk menyelidiki proses yang digunakan kota untuk menentukan tujuan mereka terlibat dalam mencapai keberhasilan dari proses pelokalan, salah satunya

bagaimana memproduksi VLR; secara khusus menanyakan bagaimana pemerintah daerah di Indonesia sejauh ini dalam melokalkan pembangunan berkelanjutan ini.

2) *Cities: The Emerging Roles of Cities in International Law – Introductory Remarks on Practice, Scholarship, and the Handbook. (Aust & Nijman, 2021)*

Penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, terutama kehadiran kota sebagai sebuah entitas baru dalam hubungan internasional dan sebagai entitas di dalam hukum internasional. Dijelaskan bagaimana kota adalah ruang dimana pengaruh global bermain dengan baik, karena mereka telah menjadi aktor yang secara jelas berkontribusi untuk membentuk apa yang kita sebut dengan “mengglobal.” Peneliti menyadari bahwa ahli hubungan internasional telah lama mulai menganalisa bagaimana munculnya jaringan kota menciptakan bentuk-bentuk diplomasi baru dan mengubah sistem dunia. Namun menemukan bagaimana perkembangan kesadaran akan pentingnya hubungan kota dengan kota lain pada skala internasional. Banyak pengamat dan praktisi hukum mengabaikan perkembangan gagasan ini.

Terdapat beberapa temuan pada kajian ini, pertama bagaimana kemunculan kota sebagai aktor global dan memberi pengaruh besar pada tatanan yang lebih luas. Kota menjadi aktor yang sebenarnya paling menerima dampak besar dari fenomena dan misi-misi internasional, dan ini menjadi alasan bagaimana mereka akhirnya harus mengambil peran yang lebih besar. Kedua, penelitian ini mengarah pada hubungan antara kota dan hukum internasional. Sebagai entitas baru, kota perlu diperhatikan kedudukannya dalam hukum internasional, terutama bagaimana mereka saling membangun interaksi dan kerjasama. Pada bagian terakhir, penelitian ini memberikan pegangan bagi para peneliti hukum internasional, khususnya mengenai hubungan kota ke kota atau daerah ke daerah. Pendekatan yang berbeda akan mulai bermunculan dan bagaimana memahami hubungan antar kota juga akan ikut berkembang.

Penelitian ini dapat membantu pemahaman dalam proses penyelesaian Taskap dari sudut pandang hukum internasional, terutama bagaimana memposisikan kota dalam hubungan internasional. Lebih jauh, pegangan dalam

perspektif ilmiah, sangat berkontribusi untuk mengkaji keberperanan kota sebagai entitas yang sangat berpengaruh di dalam hubungan internasional.

3) **Perjanjian Internasional oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah. (Indriyati, 2010)**

Penelitian deskriptif ini memberikan jawaban yang lebih matang tentang bagaimana kemudian di dalam kerangka perspektif kebijakan Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran dalam menjalin hubungan internasional hingga pada tahap membuat perjanjian kesepakatan dengan aktor di luar teritorial nasionalnya. Di dalam penelitian ini ditegaskan bahwa didalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalin kerjasama dan hubungan luar negeri. Amanat ini juga membuktikan bahwa Indonesia sendiri telah membuka ruang sebesar besarnya bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan daerahnya.

Penelitian ini menyoroti bagaimana perjanjian dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini merupakan perwujudan dari hadirnya kebijakan otonomi daerah yang selama ini selalu diupayakan sebagai langkah percepatan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah. Tulisan yang ditulis oleh Indriati ini memberikan gagasan dasar secara legal terkait bagaimana pemerintah daerah berperilaku sebagai entitas dalam hubungan internasional, khususnya dari perspektif kerangka hukum di Indonesia.

4) ***Monitoring and Evaluating Support to Decentralisation: Challenges and Dilemmas.* (Steinich, 2000)**

Hingga saat ini, masih belum ada kajian yang mendiskusikan bagaimana Monitoring dan Evaluasi bagi kerjasama luar negeri pemerintah daerah. Akan tetapi pada tahun 2000, Steinich telah berupaya membangun sebuah pengantar tentang bagaimana Monitoring dan Evaluasi dapat mendukung desentralisasi. Didalam tulisannya Steinich menulis tentang Tantangan serta Dilemmas yang dihadapi dalam sebuah penyelenggaraan desentralisasi. Artikel ini mendiskusikan wacana tentang keuntungan desentralisasi biasanya bernada normatif. Kelompok yang mendukung desentralisasi mencoba memberikan bukti-bukti empiris dari argumennya dengan

mengemukakan anekdot ilustratif. Kelompok lain – yang sebenarnya juga tidak dapat dicap sebagai Anti-desentralisasi – memiliki pemikiran kedua yang mencoba menunjukkan ilustrasi yang lebih anekdot. Kedua belah pihak memiliki argumen yang sangat berharga, yang hilang hanya pemahaman sistematis tentang realitas empiris desentralisasi. Penulis menyadari bahwa dibutuhkan sebuah Impact Monitoring and Evaluation System (IMES) untuk mendukung kebijakan desentralisasi. Karena praktik pemantauan dan evaluasi dalam Bantuan Teknis atau *Technical Assistance* (TA) untuk desentralisasi tampaknya terbatas pada kegiatan proyek yang dilakukan atau hasil proyek yang ingin dicapai (dalam konteks kerangka logis). Dalam hal pemantauan dan evaluasi, ada beberapa temuan yang berguna tentang realitas TA dalam mendukung kebijakan desentralisasi.

Selain itu, didalam tulisan ini, IMES dalam desentralisasi tidak hanya dikembangkan untuk para donor. Ini harus diupayakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan – untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pembuat keputusan dan untuk meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan program publik di negara-negara mitra. Ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan atau mengganti penilaian dalam membuat keputusan, tetapi dapat memastikan tingkat umpan balik tentang hasil program yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain dan implementasinya. Desain IMES tentang kebijakan desentralisasi tentu saja merupakan usaha yang sulit. Ada masalah metodologis yang melekat dalam mengukur dampak desentralisasi pada khususnya dan ada kesulitan khas yang dihadapi ketika mengevaluasi program politik.

Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, setidaknya dua perdebatan mungkin berguna untuk dipertimbangkan dalam desain IMES untuk kebijakan desentralisasi. Pertama, evaluasi reformasi manajemen publik seperti yang diterapkan di negara-negara OECD, dan kedua, perdebatan saat ini di OECD/DAC tentang indikator tata kelola. Bukan tujuan dari artikel ini untuk menghasilkan IMES yang siap pakai. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan beberapa landasan metodologis dan teknis untuk elaborasi lebih lanjut. Dalam membangun kerangka kerja didalam penelitian Taskap, Peneliti menggunakan logika yang sama tentang bagaimana kemudian dibutuhkan sebuah formula yang tidak terbatas pada pengukuran isi perjanjian luar negeri yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, akan tetapi lebih spesifik hingga menyentuh pada level yang kecil dan faktor pendukung kerjasama tersebut.

12. Data dan Fakta

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah di Indonesia

1) Identitas Kegiatan

- Nama kegiatan/proyek/program
- Lokasi kegiatan/proyek/program
- Obyek kerjasama
- Waktu pelaksanaan
- Anggaran kegiatan/proyek/program
- Maksud dan tujuan kegiatan/proyek

2) Subyek Kerjasama

- Pelaku dari pihak pemerintah (Kementerian Dalam Negeri)
- Keterlibatan pemerintah daerah (jika ada)
- Nama LSM Asing
- Negara asal LSM Asing dan alamat di Indonesia
- Penilaian awal terhadap LSM asing

3) Perencanaan Kerjasama

- Muatan prinsip-prinsip kerjasama yang harus dipenuhi
- Kerjasama melengkapi/mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
- Perencanaan awal terkait lokasi kegiatan/proyek/program kerjasama
- Perencanaan awal terkait jadwal waktu kegiatan/proyek/program kerjasama
- Penyertaan rincian target dari kegiatan/ proyek/program kerjasama sejak awal
- Perencanaan kerjasama (lanjutan)
- Penjelasan porsi biaya overhead dan biaya yang dinikmati kelompok sasaran
- Deskripsi persyaratan kerjasama yang harus dipenuhi oleh LSM asing
- Deskripsi bukti-bukti persyaratan kerjasama yg harus dilampirkan oleh LSM asing
- Penuangan kerjasama dalam dokumen-dokumen yang telah ditentukan
- Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Memorandum Saling Pengertian
- Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Arahan Program
- Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Rencana Induk Kegiatan
- Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan
- Pihak yang memulai (prakarsa) kerjasama
- Muatan yang diwajibkan dalam usulan kerjasama
- Rencana exit strategy yang disiapkan oleh LSM asing (beserta mitra lokalnya)

4) Pelaksanaan Kerjasama

- Penuaan terhadap muatan prinsip-prinsip kerjasama

- Kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan rencana kesepakatan awal
- Penuaan terhadap kewajiban LSM asing
- Konsistensi pelaksanaan kerjasama
- Kondisi dan aktivitas LSM asing berikut stafnya

5) Pelaksanaan Kerjasama (lanjutan)

- Pengelolaan kegiatan/proyek/program selama proses kerjasama
- Implementasi exit strategy dan pemberdayaan lokal

6) Kinerja Kerjasama

- Hasil/output yang dicapai dari kegiatan/proyek/program kerjasama
- Kinerja kerjasama secara keseluruhan
- Kendala yang dihadapi selama proses kerjasama.

Model Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah (dengan *Measurement Indicators* yang di kembangkan oleh Penulis)

1) Sumber Daya Manusia (SDM):

- Ketersediaan SDM
- Kapabilitas SDM
- Kapasitas SDM

2) Sumberdaya Pendukung

- Anggaran/Budget Kontribusi Probono
- Infrastruktur

3) Leadership

4) Perencanaan

5) Kebijakan/Regulasi

6) Keterlibatan Multi Aktor

7) Evaluasi Kerjasama


8) Knowledge Management

13. **Lingkungan Strategis**

Globalisasi membawa perubahan besar bagi dinamika hubungan internasional. Berbagai penstudi hubungan internasional juga percaya bahwa pesatnya perkembangan global saat ini, juga turut mempengaruhi pola keberperanan aktor internasional. Masifnya kampanye terkait demokrasi dan kebebasan juga akhirnya membawa banyak negara di dunia untuk meyakini bahwa desentralisasi merupakan sebuah konsep yang unggul untuk memberikan keterwakilan urusan warganegara pada level yang lebih kecil dari pemerintah pusat. Dengan adanya pergejolan stabilitas internasional dan nasional akibat penyebaran COVID 19 menjadi salah satu bukti, bahwa pemerintah pusat tidak dapat berperan secara tunggal tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah

daerah. Tidak hanya COVID 19, dinamik kontestasi perebutan hegemoni antara Amerika Serikat dan China juga memicu pergejolakan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Laut China Selatan. Ini kemudian mengharuskan Indonesia untuk mempertimbangkan upaya yang lebih strategis dalam menjamin stabilitas dan ketahanan nasionalnya. Memuncaknya konflik antara Ukraina dan Rusia juga telah mempengaruhi ekonomi global, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima efek domino yang cukup mengawatirkan, khususnya bagaimana pemerintah mampu menjamin stabilitas dan ketahanan nasional bagi warga negaranya.

Dengan kehadiran pemerintah daerah, dan interoperabilitas antara pusat dan pemerintahan di bawahnya, akan mampu menghasilkan kolaborasi yang solid, terutama dengan cara gotong-royong dalam menjamin stabilitas dan ketahanan nasional. Konflik ke daerah dan adanya isu separatistis juga menjadi persoalan bangsa saat ini, terlebih kasus korupsi yang masih masif sering menjadi momok yang selalu menghantui pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara berdaulat yang menerapkan sistem pemerintahan Republik. Pada praktiknya, pemerintah pusat/pemerintah nasional dibantu penyelenggaraan pemerintahannya melalui sekema desentralisasi atau sering dikenal dengan otonomi daerah di Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. Hingga saat ini, terdapat 34 Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Terhitung dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272 682,5 Juta Jiwa. Dengan sumberdaya yang dimiliki, Indonesia dapat lepas dari jeratan ketidak stabilan di kawasan maupun didalam negeri.



BAB III

PEMBAHASAN

14 Umum

Penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik balik reformasi terhadap hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu, UU ini kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004, skema desentralisasi di Indonesia mulai dibenahi, dan pemerintah daerah diberikan ruang yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, meski harus tetap mengikuti tujuan nasional yang diatur lebih jauh di berbagai UU nasional.

Bagian ini mendeskripsikan lebih dalam terkait bagaimana dampak penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri pemerintah daerah terhadap peningkatan Ketahanan Nasional, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka akan disajikan formula Monitoring dan Evaluasi yang telah dirumuskan untuk mendukung Monitoring dan Evaluasi kerjasama luar negeri pemerintah daerah, serta hasil penilaian secara asumsi terhadap kinerja dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kerjasama luar negeri.

15 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah dalam Perspektif Peningkatan Ketahanan Nasional.

Sejarah membuktikan, bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang dapat melangsungkan aktivitas kenegaraan tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan negara lain (IMF Staf, 2001). China akhirnya harus menghentikan kebijakan *close door policy* akibat benturan krisis dalam negeri. Stagnasi pertumbuhan ekonomi dan lambatnya perkembangan pembangunan manusia, menyadarkan Deng Xiaoping pada tahun 1978 bahwa saat itu merupakan titik balik China untuk bangkit kemasa kejayaan masa lalu dengan menjalin kembali hubungan luar negeri dengan negara lain (R. Taylor, 2002). Setelah terputusnya hubungan diplomatik akibat Revolusi Bolshevik 1917, Federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet kembali menjalin hubungan diplomatik pada 31 Desember 1991 (Kozhemiakin & Kanet, 1997). Banyak contoh lainnya yang menunjukkan bagaimana negara-negara

di dunia bangkit dari krisis nasional dan global, kemudian mencoba menggapai bantuan tangan dari negara lain, baik secara bilateral, maupun multilateral melalui forum dan organisasi kerjasama. Di Indonesia sendiri, kerjasama dan hubungan luar negeri merupakan satu skema hubungan internasional yang membantu Indonesia terlepas dari penjajahan secara *de jure*. Bantuan luar negeri yang dikirim oleh Indonesia kepada negara India yang dikenal dengan “*India Rice*” berbuah pengakuan *de jure* atas kemerdekaan Indonesia.

Berkembangnya dinamika hubungan internasional, juga ikut menggeser skema kerjasama luar negeri. Hubungan internasional yang sebelumnya bersifat *State Centric* akhirnya berubah lebih dinamis, luas, dan beragam. Negara bukan lagi menjadi aktor tunggal, kehadiran *Non Governmental Organization* (NGOs), *Multinational Cooperation* (MNC), *Transnational Crime* (TNC), dan Organisasi Internasional, telah menduduki posisi yang sama di tengah pergaulan internasional (Abdullah Al - Jubouri, 2019; Hudson, 2005; Jolić, 2019; Soetjipto & Yuliestiana, 2020). Ruang peran terbuka lebar seiring dengan semakin kompleksnya hubungan internasional, terutama bagi aktor-aktor baru termasuk kehadiran kota dan pemerintah daerah terkait urusan luar negeri (Aust & Nijman, 2021).

Semenjak pola desentralisasi diterapkan sebagai sebuah skema distribusi tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, warna dari hubungan internasional semakin beragam. Kehadiran kota dan pemerintah daerah semakin menunjukkan kiprahnya di dalam merubah wajah pembangunan internasional, banyak program dan visi global yang diimplementasikan dengan baik melalui pelokalan program dan visi misi tersebut. Di Indonesia sendiri, melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, desentralisasi semakin berjaya, khususnya bagaimana kemudian pemerintah daerah memanfaatkan ruang ini untuk membangun kerjasama internasional dengan pemerintah daerah maupun lembaga lain di luar negeri.

Terlepas dari adanya anggapan bahwa desentralisasi dapat menyebabkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengurus urusan nasionalnya, sejak pertengahan 1980-an reformasi desentralisasi telah diperkenalkan di negara-negara berkembang. Pemerintah membentuk dan memperkuat sistem pemerintahan lokal dan mengalihkan tanggung jawab dan sumber daya ke tingkat

sub-nasional. Pemerintah dan donor bantuan internasional sepakat bahwa mengalihkan wewenang ke tingkat lokal dan memperkuat kapasitas otoritas lokal akan mendorong pembangunan lokal. Sehubungan dengan proses ini, C2C diyakini sebagai mekanisme yang efektif untuk pengembangan kapasitas tata kelola yang baik.

Kerjasama luar negeri dan kebijakan luar negeri di Indonesia berpijak pada prinsip “Bebas Aktif,” dalam hal ini Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya dalam berbagai kerjasama internasional, dan aktif dalam aktivitas kerjasama internasional demi mencapai perdamaian dunia. Tujuan ini juga telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Indonesia akan selalu ikut serta dalam ketertiban dunia dan menciptakan perdamaian serta kemerdekaan.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah di Indonesia telah diberikan ruang dalam menjalin kerjasama internasional dengan entitas internasional lainnya. Kebijakan ini tentu harus selaras dengan kepentingan nasional Indonesia dan juga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kemendagri, Kementerian Luar Negeri serta institusi perwakilan rakyat seperti DPR. Prosedur dan Aturan terkait kerjasama ini telah diatur didalam Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Di dalam prinsip bernegara, Indonesia menerapkan konsep ketahanan nasional. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Konsep ketahanan nasional ini pada praktiknya perlu didampingi dengan penerapan asas kemandirian, kedinamisan, kewibawaan, konsultasi dan kerjasama. Dengan adanya wewenang dan ruang gerak pemerintah dalam menjalin kerjasama dan sebagai perpanjangan negara di dalam urusan luar negeri, diharapkan dapat mendukung ketahanan nasional. Meskipun hingga saat

ini belum ada kajian secara spesifik yang menjabarkan secara mendalam terkait garis singgung antara Ketahanan Nasional dan Kerjasama Luar Negeri oleh pemerintah daerah, kenyataannya, dengan adanya praktik kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aktor internasional dapat menciptakan iklim ketahanan nasional yang baik.

Di dalam strategi ketahanan nasional, dikenal dengan istilah Trigatra dan Pancagatra. Dua perspektif ini dapat membantu dalam memahami penerapan kerjasama luar negeri yang diperankan oleh pemerintah daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan nasional. Trigatra pada dasarnya dibangun dari tiga persepsi seperti posisi Geografis; Keadaan dan Kekayaan Alam, serta Kemampuan Penduduk. Jika dilihat lebih komprehensif, hubungan antara Trigatra dan Kerjasama Luar Negeri, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah saling mendukung.

Posisi geografis yang strategis, memberi nilai lebih bagi Indonesia, khususnya sebagai sebuah negara kepulauan yang berada di antara dua samudra besar – Samudra Hindia dan Samudera Pasifik serta berada di antara dua benua besar – benua Asia dan Benua Australia. Sebagai negara kepulauan yang luas akhirnya berdampak pada sebaran pelabuhan dan jalur perdagangan laut internasional. Posisi strategis ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai wahana kerjasama yang menguntungkan bagi Indonesia, terutama bagaimana pemerintah daerah kemudian mampu membangun kerjasama internasional untuk memanfaatkan potensi besar ini. Seperti skema kerjasama yang dilakukan antara Surabaya, Indonesia dengan Kota Varna, Bulgaria, Pemerintah Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini menjalin hubungan kerjasama kota kembar dengan Kota Varna yang dikenal dengan Kota Pelabuhan. Kerjasama pengembangan Pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari skema kota kembar yang ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, industri, manusia, dan kesehatan di Surabaya. Risma menyadari bahwa posisi geografis Kota Varna yang berada di kawasan Laut Hitam, Bulgaria, akan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya Surabaya yang juga merupakan salah satu kota pelabuhan besar dan memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan perspektif yang berlandaskan pada sudut pandang geografis terutama dalam menjalin hubungan kerjasama internasional antara pemerintah daerah akan dapat mendukung ketahanan nasional.

Selain posisi geografis yang strategis, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mampu menjadi nilai dukung dalam kerjasama internasional antara daerah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan *biodiversity* yang menjanjikan. Kondisi alam yang masih cenderung asri, dan dengan sumber daya alam yang melimpah, baik didarat dan dilaut, memosisikan Indonesia sebagai negara yang perlu diperhitungkan. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memahami bagaimana kemudian sumberdaya alamnya dapat menjadi alat diplomasi dan kerjasama luar negeri dengan berbagai entitas internasional. Sumatera adalah provinsi dengan sumber daya *agriculture* yang mumpuni. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang menjanjikan akhirnya menjadi modal bagi Sumatera Barat untuk menjalin kerjasama dengan Hashemite, Yordania. Saat ini pemerintah Sumatera Barat juga mencoba membangun dengan berbagai pihak disektor teknologi pertanian yang ada di Belanda. Upaya yang dilakukan ini merupakan wujud kesadaran bahwa Sumatera Barat masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi dalam industri pertanian.

Kemampuan Penduduk juga menjadi kesadaran bagi pemerintah Sumatera Barat dalam membidik Belanda sebagai salah satu negara tujuan untuk membangun kerjasama. Alasannya adalah upaya mengembangkan kemampuan tenaga kerja baru Sumatera Barat di sektor pertanian. Bandung juga telah menjalin kerjasama dengan Kota Toyota, Jepang dalam mengembangkan kemampuan tenaga kerja muda masyarakat Bandung. Tidak hanya dengan Kota Toyota, Bandung juga bekerjasama dengan berbagai kota lainya seperti Kota Suwon di Korea Selatan, Kota Liuzhou di RRC, Braunschweig di Jerman, dan Fort Worth di Amerika Serikat. Salah satu fokus dari kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Bandung dengan kota-kota tersebut adalah upaya pengembangan kemampuan masyarakat Bandung, baik pelajar, mahasiswa, maupun pekerja yang ada di kota Bandung.

Selain Trigatra, dalam penerapan dan menciptakan ketahanan nasional, juga perlu memperhatikan prinsip Pancagatra, yaitu Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Hankam. Pancagatra secara prinsip telah diatur dengan jelas di dalam berbagai kebijakan yang menyinggung keberperanan pemerintah daerah dalam urusan luar negeri dimana setiap tindakan yang diperankan oleh pemerintah daerah, harus menaati nilai-nilai kedaulatan nasional. Kedaulatan yang dimaksud adalah

keselarasan nilai Ideologi Pancasila yang dipegang teguh oleh Indonesia. Tidak dibenarkan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama luar negeri apabila kesepakatan yang diputuskan kemudian berbanding terbalik dengan nilai yang tersemat didalam Pancasila.

Secara politik, kerjasama luar negeri pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan politik nasional. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia di ranah internasional memegang prinsip bebas aktif. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, prinsip ini juga perlu dimainkan oleh pemerintah daerah, terutama bagaimana pemerintah daerah aktif sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam membangun perdamaian dan menyuarakan nilai-nilai anti penjajahan. Jika berkaca pada esensi berpolitik yaitu "*How to get What?*" maka dalam mencapai ketahanan nasional, pemerintah daerah harus mengedepankan peran diplomatiknya untuk mendukung berbagai kepentingan nasional.

Kondisi Sosial dan Budaya Indonesia juga menjadi tulang punggung dalam mencapai ketahanan nasional. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia sejatinya telah menjadi ciri khas, ini kemudian dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama internasional. Pengembangan atraksi budaya, kerjasama di bidang pariwisata, serta pengenalan nilai-nilai lokal dalam berbagai kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia, terutama dibidang pariwisata.

Salah satu gatra pada Pancagatra adalah gatra Keamanan dan Pertahanan. Kendati urusan pertahanan dan keamanan tidak diwenangkan kepada pemerintah daerah, terutama bagaimana aturan ini dituangkan di dalam kebijakan desentralisasi, akan tetapi pemerintah daerah tetap memiliki andil untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional. Di dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya dijelaskan bahwa berbagai lini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sama didalam kacamata pertahanan dan keamanan, yaitu bagaimana setiap orang memiliki kewajiban untuk andil di dalam urusan pertahanan dan keamanan, dan ini tidak menutup pintu bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan berbagai sumberdaya yang dimiliki dalam mendukung tujuan ini. Pada masa konflik dan krisis, kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama peran pemerintah daerah untuk melakukan mediasi dan penilaian kondisi daerahnya dikarenakan pemahaman kewilayahan

yang paling mumpuni dipegang oleh pemerintah daerah. Selain itu, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah negara lain atau entitas internasional lainnya dapat mendukung proses mediasi, diplomasi dan mengurangi tendensi konflik antar negara.

16 Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pemerintah daerah di Indonesia telah diberikan ruang wewenang dalam mengatur dinamika pemerintahan melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi termasuk urusan kerjasama luar negeri. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan yang mengatur terkait kerjasama luar negeri ini, pemerintah daerah masih didalam koridor kontrol dan pemantauan dari Kementerian terkait seperti Kemendagri. Poin utama yang menjadi sorotan disini adalah bagaimana kemudian kepentingan pemerintah daerah terkait urusan luar negeri tidak bertabrakan dengan kepentingan pada level nasional.

Hingga saat ini, pemerintah daerah di Indonesia dapat dikatakan masih berada pada fase adaptasi dan pengembangan kerjasama luar negeri. Ini menjadi alasan kenapa kemudian diperlukan sistem monitoring dan evaluasi untuk dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, terutama memberikan pengakuan terhadap kinerja secara keseluruhan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 telah diatur Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam kebijakan ini juga ditegaskan tentang evaluasi kinerja kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah juga mendelegasikan peran evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota kepada wakil kepala daerah provinsi, Ketentuan ini dijabarkan kedalam Pasal 26 tentang peran dari wakil kepala daerah provinsi.

Selain pada level pemerintah daerah, Kemendagri juga berperan untuk membantu, memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di dalam Permendagri Nomor 09 tahun 2006 ini juga menekankan kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan secara berkala terkait perkembangan kerjasama luar negeri mereka kepada instansi terkait, seperti Kementerian Luar Negeri maupun Kemendagri. Meskipun didalam Permendagri telah menjelaskan tentang evaluasi kerjasama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kenyataannya, Kementerian Luar Negeri hanya berperan sebagai pihak yang membantu pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan sebagai konsuler dalam berbagai urusan luar negeri pemerintah daerah.

Jika dilihat pada praktiknya, evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Kemendagri sebagai aktor utama dalam mengevaluasi kerjasama masih terbatas. Di dalam prosesnya, evaluasi terkait kerjasama luar negeri dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Pusat Fasker Kemendagri berfokus pada 5 indikator utama, yaitu; Identitas Kegiatan, Subyek Kerjasama, Perencanaan Kerjasama, Pelaksanaan Kerjasama, dan Kinerja Kerjasama.

Identitas kerjasama pada dasarnya hanya informasi dasar terkait kerjasama luar negeri yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti nama kegiatan/proyek/program, lokasi kegiatan/proyek/program, obyek kerjasama, waktu pelaksanaan, anggaran kegiatan/proyek/program, maksud dan tujuan kegiatan/proyek. Selain identitas kerjasama, subyek kerjasama merupakan gambaran umum terkait mitra kerjasama seperti nama mitra luar negeri, negara asal mitra kerjasama luar negeri, serta penilaian awal mitra kerjasama. Dari lima indikator yang dilakukan di dalam monitoring dan evaluasi, terdapat tiga indikator yang berfokus pada program kerjasama seperti Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Kerjasama. Pada proses perencanaan, Kemendagri melakukan analisis terhadap beberapa elemen perencanaan seperti:

- 1) Muatan prinsip-prinsip kerjasama yang harus dipenuhi;
- 2) Kerjasama melengkapi/mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah;

- 3) Perencanaan awal terkait lokasi kegiatan/proyek/program kerjasama;
- 4) Perencanaan awal terkait jadwal waktu kegiatan/proyek/program kerjasama;
- 5) Penyertaan rincian target dari kegiatan/ proyek/program kerjasama sejak awal;
- 6) Penjelasan porsi biaya *overhead* dan biaya yang dinikmati kelompok sasaran;
- 7) Deskripsi persyaratan kerjasama yang harus dipenuhi oleh LSM asing;
- 8) Deskripsi bukti-bukti persyaratan kerjasama yg harus dilampirkan LSM asing;
- 9) Penuangan kerjasama dalam dokumen-dokumen yang telah ditentukan;
- 10) Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Memorandum Saling Pengertian;
- 11) Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Arahan Program;
- 12) Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Rencana Induk Kegiatan;
- 13) Muatan yang diwajibkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan;
- 14) Pihak yang memulai (prakarsa) kerjasama;
- 15) Muatan yang diwajibkan dalam usulan kerjasama;
- 16) Rencana *exit strategy* yang disiapkan oleh LSM asing (beserta mitra lokalnya).

Sedangkan pada proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri, Kemendagri melakukan penilaian terhadap penataan muatan prinsip-prinsip kerjasama diantaranya; Kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan rencana kesepakatan awal; Penuaan terhadap kewajiban LSM asing; Konsistensi pelaksanaan kerjasama; Kondisi dan aktivitas LSM asing berikut stafnya; Pengelolaan kegiatan/proyek/program selama proses kerjasama; hingga Implementasi *exit strategy* dan pemberdayaan lokal. Penilaian juga dilakukan terhadap kinerja kerjasama seperti; Hasil/output yang dicapai dari kegiatan/

proyek/program kerjasama; Kinerja kerjasama secara keseluruhan; dan Kendala yang dihadapi selama proses kerjasama.

Dari hasil analisis terhadap proses monitoring yang kini dilaksanakan oleh Kemendagri, penulis melihat bahwa proses monitoring tersebut baru berfokus hanya pada kinerja dari kerjasama, dan belum mendalami berbagai masalah yang dihadapi pada level institusi kedaerahan. Dari hasil pengolahan data penelitian, ditemukan bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki badan yang secara spesifik melakukan urusan kerjasama luar negeri. Hal ini merupakan dampak dari terbatasnya kerjasama luar negeri yang dilakukan atau bahkan sama sekali belum dilaksanakan – sejak dikeluarkannya kebijakan desentralisasi ini.

Secara keseluruhan dari hasil Monitoring dan Evaluasi – akan dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya yang dilakukan terhadap 51 sample pemerintah daerah di Indonesia. Secara umum pemerintah daerah di Indonesia belum begitu siap mengemban amanat untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait urusan luar negeri. Ketidaksiapan ini bukan berarti perlunya penghentian kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, akan tetapi disini menjadi pekerjaan rumah bagi berbagai pihak, baik pemerintah daerah itu sendiri, Kemendagri, Kemlu, hingga DPRD untuk mendukung dan menunjang kinerja kerjasama daerah.

Terbatasnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri cukup berpengaruh pada penilaian keseluruhan kinerja dari kerjasama luar negeri. Evaluasi dan monitoring dalam pandangan penelitian ini tidak hanya terbatas pada perjanjian dan program kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan entitas luar negeri, akan tetapi juga perlu monitoring dan evaluasi secara menyeluruh pada institusi, operasional, dan *knowledge management* dari kegiatan kerjasama luar negeri itu sendiri.

17 Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak prinsip-prinsip yang harus diperhatikan karena pada dasarnya menjalankan pemerintahan merupakan urusan yang menyangkut kesejahteraan seluruh masyarakat. Alasan ini kemudian menjadi pengantar bagi Nayef Al-Rodhan untuk memformulasi delapan prinsip dari sebuah pemerintahan nasional yang baik, atau sekarang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Didalam bukunya yang berjudul *Sustainable History and the Dignity of*

Man: A Philosophy of History and Civilisational Triumph, Al-Rodhan menjelaskan bahwa sebuah pemerintahan yang baik memerlukan; 1) partisipasi, kesetaraan, dan inklusivitas, 2) supremasi hukum, 3) pemisahan kekuasaan, 4) media yang bebas, independen, dan bertanggung jawab, 5) legitimasi pemerintah, 6) akuntabilitas, 7) transparansi, dan 8) membatasi efek distorsi uang dalam politik (Nayef Al-Rodhan, 2009).

Good Governance: Concept and Context yang ditulis oleh Henk Addink pada tahun 2019 mencoba menyempurnakan kekosongan yang ada di dalam pemahaman *Good Governance* yang telah banyak dibicarakan oleh para pemikir Ilmu Pemerintahan. Henk menyebutkan bahwa terdapat enam poin utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu; *Properness, Transparency, Participation, Effectiveness, Accountability, Human Rights*. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran ini tetap saja dihadapkan pada kritik keilmuan dari pendekatan dan perspektif yang berbeda (Henk Addink, 2019).

Secara spesifik Zack Taylor kemudian mengelupas secara rigid tentang bagaimana *Good Governance* diperankan oleh pemerintah lokal. Zack didalam tulisannya yang berjudul *Good Governance at the Local Level: Meaning and Measurement* menekankan bahwa terdapat beberapa luaran yang perlu dicapai dalam sebuah penerapan *Good Governance* dalam pemerintahan, terutama pada level lokal, yaitu; Produktivitas dari kebijakan yang dikeluarkan, keseimbangan, koherensi atau keselarasan dari kebijakan yang dikeluarkan, serta kemampuan dari kebijakan untuk dapat beradaptasi (Z. Taylor, 2016).

Ekstraksi dari pemikiran-pemikiran terkait *Good Governance* ini pada dasarnya dapat disesuaikan lagi pada level praktis, terutama dalam mengevaluasi kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara umum, dalam melakukan evaluasi dan monitoring perlu diperhatikan tiga variabel utama seperti Penilaian terhadap Institusi penyelenggara kebijakan luar negeri, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kemudian Operasionalisasi dari praktek dan penerapan kebijakan, serta bagaimana Administrasi kebijakan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **GAMBAR 2**.



GAMBAR 2 MODEL PERUMUSAN FORMULA MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH

Sumber: Hasil Visualisasi Pengolahan data Penelitian

Di dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi dari sebuah kebijakan, keberadaan institusi menjadi penting, terutama ketersediaan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan ini. Jika diberikan daftar betapa pentingnya institusi di dalam sebuah pembuatan, dan pengimplementasian kebijakan, maka kita akan menemukan banyaknya alasan bahwa institusi akan menjadi bagian terdepan. Institusi berperan sebagai sebuah wadah inovasi dari sebuah kebijakan, dan juga berperan dalam mengontrol kebijakan agar dapat sesuai dengan capaian yang dihadapkan (Fukuyama, 2013).

March dan Olsen (1984) berpendapat bahwa institusi sosial, politik, dan ekonomi baru-baru ini menjadi semakin besar, lebih kompleks dan semakin cerdas, dan karena itu institusi menjadi lebih penting bagi kehidupan kolektif pemerintahan. Perhatian terhadap institusi politik telah meningkat dalam literatur legislatif, pembahasan anggaran, pembuatan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintah daerah dan serta bagi elit politik. Institusi memiliki peran dominan dan dapat mempengaruhi hasil kebijakan, ini mengapa di dalam pembentukan formula Evaluasi dan Monitoring dalam Penelitian Taskap, penilaian terhadap kinerja institusi perlu dipertimbangkan secara dominan.

Institusi berperan dalam menentukan norma dalam pengambilan keputusan. March & Olsen, 1996 melihat institusi sebagai pemberi ketertiban dalam kehidupan politik. Institusi mengekspresikan norma pengambilan keputusan dan perilaku, memberikan logika kesesuaian. Aturan menghasilkan variasi dan penyimpangan dan kesesuaian serta standarisasi. Institusi umumnya akan mengalami perubahan secara bertahap melalui respon terhadap sinyal lingkungan. Institusi sering dilihat sebagai:

“set of factors affecting the interactions between policy actors and hence the greater or lesser capacity of policy-making systems to adopt and implement effective responses to policy problems (Scharpf, 2000)”

Meskipun kehadiran aktor memberikan dampak secara langsung dari respon kebijakan, kondisi institusi mampu mempengaruhi pemilihan aktor dan dipandang sebagai penyebab utama aktor menentukan perilakunya. Aktor sangat dipengaruhi oleh aturan institusional tempat mereka ditugaskan, keberadaan mereka dan oleh norma institusional dan budaya yang menentukan kriteria keberhasilan atau kegagalan mereka (Scharpf, 2000). Alasan ini kemudian mengapa di dalam menilai kinerja institusi, perlu diperhatikan bagaimana kemudian ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya pendukung, dan kepemimpinan dalam institusi mempengaruhi penilaian terhadap institusi secara menyeluruh.

Di dalam urusan luar negeri pemerintah daerah, perlu diperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan tugas terkait kerjasama luar negeri. Ini menjadi penting mengingat ketidak sediaan sumber daya akan mempengaruhi skema kerjasama akibat pendelegasian peran. Kemudian kapabilitas sumberdaya manusia juga menjadi pertimbangan. Kapasitas SDM adalah syarat dasar dalam memenuhi kebutuhan atas ketersediaan SDM. Ketidaksesuaian SDM pada peran mereka, akan memperburuk jalannya pemerintahan khususnya dalam urusan luar negeri. Bagian lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kapasitas dari SDM tersebut. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan peran yang ditugaskan.

Apakah dengan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia maka akan menjamin bahwa kerjasama luar negeri pemerintah daerah akan berjalan dengan baik? ini tidak bisa dipastikan sejauh ini. Sumber Daya Manusia perlu

didukung dengan anggaran dan fasilitas yang memadai, terutama bagaimana kerjasama dapat dijalankan dengan dan tanpa sumberdaya pendukung ini. Perlu disadari bahwa kerjasama internasional bukan hanya sebatas urusan administratif, berbagai penggelaran pertemuan, seminar, konferen, serta kegiatan seremonial lainnya telah menjadi tradisi di dalam dinamika kerjasama luar negeri. Ini kemudian menjadi alasan mengapa anggaran menjadi kebutuhan pendukung didalam kerjasama luar negeri pemerintah daerah.

Kita tidak akan melupakan faktor lainnya di dalam keberhasilan institusi, yaitu leadership. Kehadiran pemimpin di dalam sebuah institusi menjadi krusial dikarenakan berjalannya kegiatan kerjasama luar negeri memerlukan kendali dan kontrol dari seorang pemimpin. Kepala daerah dalam hal ini merupakan pemimpin di dalam urusan luar negeri dan kerjasama internasional pemerintah daerah. Dengan sistem pemilihan yang langsung dipilih oleh rakyat, menjadikan posisi ini cukup politis. Akan tetapi, penilaian terhadap pemimpin dan kepemimpinan dapat dilihat dari visi misi yang disuarakan. Kesesuaian visi misi kepala daerah perlu selaras dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan kerjasama luar negeri yang baik.

Selain evaluasi terhadap institusi, operasionalisasi dari kinerja dari institusi juga perlu diperhatikan. Esensi dari hadirnya institusi adalah menjamin kerjasama berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama. Operasional yang dimaksud disini adalah perencanaan dari pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, hadirnya kebijakan/regulasi yang mendukung, keterlibatan multi aktor, hingga evaluasi dari kerjasama itu sendiri.

Perencanaan merupakan cikal bakal sebuah skema kerjasama yang akan diupayakan. Bagian ini cukup krusial mengingat bahwa perencanaan kerjasama menjadi titik awal pondasi dari sebuah kerjasama dan menjadi penentu arah kerjasama luar negeri pemerintah daerah. Ketidak jelasan skema perencanaan akan berdampak pada pelaksanaan hingga hasil yang tidak optimal. Di dalam tahap perencanaan, kesesuaian capaian dengan kerangka pemikiran di dalam RPJMD menjadi syarat utama, mengingat RPJMD akan menjadi bahan acuan dari jalannya pemerintahan daerah untuk masa waktu tertentu.

Berbagai kerjasama daerah, terutama terkait urusan luar negeri perlu didukung dengan legalitas yang kuat. Ini menjadi alasan mengapa aturan dan

regulasi yang mengatur kerjasama luar negeri daerah penting untuk disiapkan, terutama untuk memberi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan praktik kerjasama luar negeri itu sendiri. Pelaksanaan praktik kebijakan luar negeri dan kerjasama luar negeri bukan saja peran dari pemerintah daerah saja, akan tetapi diperlukan keterlibatan aktor masyarakat, akademisi, pemerintah pusat, perwakilan rakyat hingga kelompok kepentingan lainnya. Dalam sebuah pemerintahan yang baik dan ideal, pelibatan masyarakat dan aktor yang memiliki garis singgung dengan urusan luar negeri pemerintah daerah sangat diperlukan. Keterlibatan ini menjadi titik tajam bagaimana kemudian berbagai kerjasama yang disepakati benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat dan daerah.

Untuk menjamin bahwa *Good Governance* dan *good administrative* berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, diperlukan skema monitoring yang terukur dan berkala. Monitoring tidak hanya merujuk pada capaian kuantitas dari kerjasama yang telah disepakati, akan tetapi juga perlu menyinggung bagaimana kerjasama dipersiapkan, dikeluarkan, diimplementasikan, dan diperbaiki. Monitoring dan evaluasi menjadi kunci pencapaian pembaharuan, dan perbaikan dari kinerja yang belum mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitas kerjasama luar negeri juga memerlukan *knowledge management* yang baik. Dokumentasi kegiatan menjadi sebuah keharusan. Tidak saja bicara tentang dokumentasi dalam artian estetika, akan tetapi bagaimana kemudian berbagai skema kerjasama baik pada tahap inisiasi, pelaksanaan dan evaluasi, berbagai aktivitas terekam dengan baik, termasuk di dalam skema gambar, administrasi, *meeting*, hingga mempublikasikan berbagai kegiatan sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban. Meskipun kerjasama luar negeri sarat dengan urusan elit, atau dalam kata lain urusan yang berada pada level makro, akan tetapi tujuan dari kerjasama luar negeri adalah menjamin kepentingan masyarakat agar dapat dipenuhi. Dokumentasi dan publikasi dari aktivitas kerjasama akhirnya menjadi penting dikarenakan pertanggungjawaban dari kegiatan kerjasama luar negeri ini tidak hanya akan dikoordinasikan kepada pemerintah pusat saja, akan tetapi juga diperlukan publikasi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Untuk lebih jelasnya, Model MONEV Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah dirumuskan lebih rinci pada **TABEL II**.

TABEL II Model dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah

<i>Measurement</i>	<i>Score</i>	<i>Sub-measurement</i>	<i>Score</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>SCORE</i>	
Sumber Daya Manusia (SDM)	1.9	Ketersediaan SDM	2.1	1.1. Terdapat Lembaga/institusi khusus yang menangani urusan kerjasama luar negeri di daerah.	2.3	
				1.2. Apakah biro kerjasama luar negeri atau sejenisnya cukup memiliki sumber daya manusia.	2.4	
				1.3. Jumlah ASN di Biro Kerjasama Luar Negeri atau sejenisnya.	2.3	
				1.4. Ketersediaan posisi/jabatan Struktural untuk urusan kerjasama luar negeri?	1.4	
		Kapabilitas SDM	2.1	1.4. Kemampuan rata-rata bahasa asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri	1.7	
				1.5. Kemampuan rata-rata Bahasa Inggris ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	2.4	
		Kapasitas SDM	1.7	1.7	1.6. Persentase ASN yang pernah mengikuti pelatihan protokoler atau high level meeting bidang kerjasama luar negeri	1.5
					1.7. Persentase ASN yang lulus dari pendidikan (memiliki kemampuan penyusunan dokumen kerjasama luar negeri dan legal hukum)	1.8
					1.8. Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan komunikasi secara aktif).	2.0
					1.9. Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan interpersonal dan negosiasi dalam kerjasama luar negeri serta pernah mendapatkan sertifikat pelatihan)	1.6
1.10. Persentase besaran alokasi khusus anggaran tahunan untuk kerjasama luar negeri	2.0					
1.11. Terdapat laporan khusus anggaran tahunan untuk kerjasama luar negeri.	1.7					
Sumberdaya Pendukung	1.9	Anggaran/Budget Kontribusi Probono	1.8	1.12. Memiliki fasilitas umum (aula pertemuan, MICE) yang dapat digunakan sebagai lokasi pertemuan kerjasama luar negeri atau event internasional	2.1	
				Infrastruktur	2.1	1.13. Keterkaitan antara visi-misi kepala daerah dalam meningkatkan kerjasama daerah dengan mitra luar negeri
Leadership	1.9	Leadership	1.9	1.14. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang kerjasama luar negeri	1.5	

Perencanaan	2.3	Perencanaan	2.3	2.1. Pengintegrasian aktifitas kerjasama luar negeri kedalam RPJMD	1.9
				2.2. Penyusunan perencanaan kerjasama luar negeri dan aktifitas dilakukan sesuai dengan RPJMD dan kebutuhan daerah	2.0
				2.3. Kerjasama luar negeri dan aktifitas pelaksanaan MoU melibatkan multi aktor (CSO, Swasta, perguruan tinggi).	2.8
Kebijakan/Regulasi	2.1	Kebijakan/Regulasi	2.1	2.4. Pelaksanaan kerjasama luar negeri didasarkan pada Kebijakan Daerah (Perda/Pergub/Perwali).	2.1
Keterlibatan Multi Aktor	1.8	Keterlibatan Multi Aktor	1.8	2.4. MONEV dilaksanakan setiap tahun secara rutin dan terdapat alat evaluasi kerjasama luar negeri dengan Pemerintah Pusat	1.8
Evaluasi Kerjasama	2.2	Evaluasi Kerjasama	2.2	2.5. MONEV dilaksanakan berdasarkan target capaian dan sasaran kebutuhan daerah yang tertuang didalam MOU kerjasama luar negeri	2.2
Knowledge Management	2.5	Knowledge Management	2.5	3.1. Ketersediaan standar pelaporan dan format hasil rapat (Nota Dinas) yang menjelaskan kesepakatan kerjasama.	2.3
				3.2. Setiap kegiatan kerjasama dan pelaksanaannya didokumentasikan melalui berbagai macam media platform (digital, media sosial, cetak-electronic/printed)	2.6
HASIL AKHIR					2.0

Sumber: Dikembangkan dan diolah oleh Penulis

Formula Monitoring dan Evaluasi ini dikemas dengan tujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah dapat mandiri dalam mengurus urusan rumah tangga mereka, khususnya saat berhadapan dengan entitas internasional. Monitoring dan evaluasi ini kemudian dikembangkan sebagai salah satu standar dalam menilai kesiapan pemerintah daerah, serta dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah sendiri dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjasama luar negeri mereka. Untuk lebih jelas, daftar Variable, Measurement, Sub-measurement, dan Pertanyaan Penelitian dapat dilihat pada bagian Lampiran.

18 Implementasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah di Indonesia

Dari hasil pengolahan data berdasarkan Model Formula Monitoring dan Evaluasi yang telah dikembangkan pada **sub bagian 17** dapat ditemukan bahwa secara keseluruhan hasil monitoring evaluasi menunjukkan capaian sebesar 2,0

hingga 2,1 dengan residu sebesar 0.1. Untuk hasil perhitungan statistik dapat dilihat pada daftar lampiran 65, dimana hasil ini didapat melalui perhitungan statistik dengan skala penilaian *survey questionnaire* dari 1 (satu) sebagai batas bawah hingga 5 (lima) sebagai batas atas. Untuk indikator penilaian dirumuskan di dalam empat kriteria penilaian yaitu Buruk, Sedang, Baik, dan Sangat baik yang dibatasi dengan kuartil dengan nilai 1.24 hingga 1.25 dengan residu 0,01.

TABEL III Skala dan Rentang Penilaian Evaluasi dan Monitoring Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah

SKALA	RENTANG	
<i>Buruk</i>	0.0	1.24
<i>Sedang</i>	1.3	2.4
<i>Baik</i>	2.5	3.74
<i>Sangat Baik</i>	3.8	5


Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan skala dan nilai rentang dari hasil perhitungan pada data (berdasarkan dengan quartile dengan nilai 1.24 hingga 1.25 dengan residu 0,01), dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian, capaian hanya sebesar 2,0 hingga 2,1 dengan residu sebesar 0.1, yang artinya pemerintah daerah di Indonesia sejauh ini masih berada pada kualitas sedang. Hasil ini mengisyaratkan bahwa masih perlu banyak hal yang harus diperbaiki, dievaluasi dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah di Indonesia agar dapat mencapai penilaian yang ideal.

Measurement Indicator Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri

Measurement indikator merupakan penilaian dalam skala yang lebih luas dan terdiri dari beberapa *sub-measurement*. Temuan awal dari analisis berdasarkan *measurement indicator*, permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan salah satu menjadi alasan mengapa kerjasama luar negeri pemerintah daerah masih belum ideal adalah keterlibatan aktor selain pemerintah daerah dalam perumusan, pembuatan, memutuskan, pengimplementasian, hingga monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri. Hasil skor 1.8 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum maksimal dalam mengikut sertakan aktor lainnya di dalam urusan kerjasama luar negeri.

TABEL IV Hasil Penilaian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Berdasarkan *Measurement Indicator*



Measurement	Sumber Daya Manusia (SDM)	Sumberdaya Pendukung	Leadership	Perencanaan	Kebijakan/Regulasi	Keterlibatan Multi Aktor	Evaluasi Kerjasama	Knowledge Management
Skor	1.9	1.9	1.9	2.3	2.1	1.8	2.2	2.5


Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Selain keterlibatan aktor, sumber daya manusia, sumber daya pendukung hingga kepemimpinan di dalam institusi juga masih dapat dikategorikan belum optimal sejauh ini. Dari serangkaian indikator measurement, *Knowledge Management* merupakan satu standar administrasi yang mencapai angka 2,5. Akan tetapi, angka tersebut tidak menunjukkan kecukupan, ini masih berada pada batas yang masih kurang optimal (batas optimal adalah 5).

Rincian Penilaian Berdasarkan Sub-Measurement Indicator

Sub-measurement mengidentifikasi kinerja pemerintah daerah dalam urusan luar negeri kedalam indikator yang lebih spesifik, di dalam temuan penelitian, anggaran dan keterlibatan aktor menjadi sorotan, mengingat dua indikator ini hanya mencapai angka 1.8 atau dikatakan cukup buruk. Permasalahan anggaran memang cukup rumit, terutama keterbatasan anggaran akhirnya berdampak pada skema kerjasama luar negeri.

TABEL V Hasil Penilaian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Berdasarkan Sub-Measurement Indicator



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Jika dibandingkan dengan standar tertinggi dalam rentang pengukuran, hampir semua indikator penilaian tidak memenuhi kriteria yang ideal. Ini mengindikasikan bahwa kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia memang perlu dibenahi lebih banyak lagi.

Hasil Penilaian Berdasarkan Indikator Capaian

Indikator capaian menyajikan informasi berdasarkan kriteria mendalam dari kebutuhan/standar dasar kerjasama luar negeri pemerintah daerah. Indikator ini dirumuskan berdasarkan penafsiran terhadap *sub-measurement* dan dielaborasi dengan kondisi lapangan, atau sesuai dengan praktik kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

TABEL VI Peringkat Penilaian (urutan dari yang terendah)

<i>Ketersediaan Posisi</i>	1.4
<i>Skill Protokoler</i>	1.5
<i>Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan</i>	1.5

<i>Skill Negoisasi</i>	1.6
<i>Ketersediaan Laporan Anggaran</i>	1.7
<i>Kemampuan Bahasa Asing</i>	1.7


Sumber: Hasil Visualisasi Pengolahan data Penelitian

TABEL VII Peringkat Penilaian (urutan dari yang tertinggi)

<i>Keterlibatan Aktor Non Pemerintah</i>	2.8
<i>Dokumentasi Kegiatan</i>	2.6
<i>Kemampuan Bahasa Inggris</i>	2.4
<i>Ketersediaan SDM</i>	2.4
<i>Ketersediaan Lembaga</i>	2.3
<i>Ketersediaan Laporan Peretemuan</i>	2.3


Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari hasil penilaian, ditemukan bahwa permasalahan mendasar dari kegiatan kerjasama luar negeri pemerintah daerah adalah kemampuan dan skill dari sumber daya manusia yang memainkan peran penting dalam urusan kerjasama luar negeri. Ketersediaan posisi yang berperan dalam mengurus urusan luar negeri menduduki peringkat terbawah (1.4), dimana menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak posisi fungsional di dalam jajaran pemerintah daerah tidak menyediakan posisi khusus yang berperan mengurus urusan luar negeri. Keterbatasan ini akhirnya menjadi sumber masalah dikarenakan akan terjadi tumpang tindih tugas dan mempengaruhi kerjasama luar negeri. Hasil ini juga menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang menempatkan tugas dan fungsi dalam mengurus urusan luar negeri kepada jabatan fungsional lain.




GAMBAR 3 GRAFIK PENILAIAN TERHADAP INSTITUSI DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sumber: Hasil Visualisasi Pengolahan Data Penelitian



GAMBAR 4 GRAFIK PENILAIAN TERHADAP OPERASIONAL DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sumber: Hasil Visualisasi Pengolahan Data Penelitian



GAMBAR 5 GRAFIK PENILAIAN TERHADAP KNOWLEDGE MANAGEMENT DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sumber: Hasil Visualisasi Pengolahan Data Penelitian

Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga sangat terbatas, terutama kemampuan negosiasi, kemampuan legal drafting, kemampuan komunikasi. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemampuan Bahasa Inggris yang terbatas. Jika dilihat dari hasil uji *Correlation Bivariate Pearson*, maka ditemukan korelasi signifikan sebesar 0.05 level antara Latar Belakang Pendidikan dengan kemampuan Bahasa Asing. Kemampuan Bahasa Asing ini kemudian juga memiliki korelasi signifikan sebesar 0.05 level dengan Kemampuan Protokoler dan Kemampuan Pembuatan Dokumen Hukum, serta korelasi signifikan sebesar 0.01 dengan Kemampuan Komunikasi dan Kemampuan Negosiasi.

Dalam uji korelasi lainnya antara Pernah-Tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitas kerjasama luar negeri terhadap ketersediaan bidang dan

posisi terkait kerjasama luar negeri juga menunjukkan hubungan yang cukup signifikan sebesar 0.1. Dalam uji korelasi ini dapat ditemukan bahwa ketersediaan posisi mempengaruhi ketersediaan program kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah.

Penilaian berdasarkan Sampel

Didalam hasil perhitungan terhadap 51 sampel yang diukur menggunakan indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah daerah, maka hasil secara keseluruhan dapat diurutkan sebagai berikut;

TABEL VIII Peringkat Skor dari Nilai Terendah Berdasarkan Sample

<i>Pemerintah daerah</i>	<i>Skor</i>
<i>Aceh Utara</i>	1.00
<i>Minahasa Utara</i>	1.00
<i>Kediri</i>	1.09
<i>Ponorogo</i>	1.17
<i>Kota Tanjung Pinang</i>	1.17
<i>Kota Kupang</i>	1.30

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

TABEL IX Peringkat Skor dari Nilai Tertinggi Berdasarkan Sample

<i>Pemerintah daerah</i>	<i>Skor</i>
<i>Kota Jakarta Selatan</i>	4.09
<i>Prov. DKI Jakarta</i>	3.57
<i>Prov. Jawa Barat</i>	3.26
<i>Kota Bandung</i>	3.09
<i>Kota Jambi</i>	3.09
<i>Kota Manado</i>	3.09

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan Pemerintah daerah yang mendapatkan skor penilaian yang berada pada batas penilaian "Buruk," dan ini juga berlaku sama dengan Kabupaten Minahasa Utara yang sama-sama mendapatkan skor sebesar 1.00. Jika dilihat lebih jauh, berdasarkan masing-masing indikator capaian, Aceh Utara mendapatkan poin 1.00 di setiap indikator, yang menunjukkan bahwa masih banyak evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan, baik dari masalah sumberdaya, operasional, dan masalah administrasi kerjasama. Sebagai daerah industri bagi Aceh, perbaikan sistem kerjasama luar negeri daerah dinilai akan dapat mendukung peningkatan distribusi bahan produksi industri, khususnya

kerjasama perdagangan. Selain itu Kabupaten Minahasa Utara juga mengalami kondisi yang sama dimana sistem kerjasama luar negeri juga tergolong buruk.



GAMBAR 6 PETA SEBARAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dari analisis data secara keseluruhan, rata-rata pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren yang sama, yaitu tidak adanya skema implementasi kerjasama luar negeri yang baik. Ini juga diakibatkan karena ketidak sediaan badan khusus dan ketersediaan posisi yang mengurus urusan luar negeri. tidak hanya Aceh Utara dan Minahasa Utara, akan tetapi penilaian buruk juga ditemukan terhadap Kediri, Ponorogo, Tanjung Pinang, Kupang dan berbagai daerah lainnya.

Ini cukup berbanding terbalik dengan Jakarta Selatan yang mendapatkan skor sebesar 4.09 yang artinya Jakarta Selatan dapat dinilai sangat baik dalam mengurus urusan luar negeri. Kondisi yang sama diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai 3.57, Jawa Barat dengan nilai 3.26, Bandung, Jambi dan Manado yang mendapatkan skor sebesar 3.09. Pemerintah daerah tersebut menunjukkan tren positif dalam mengurus urusan luar negeri mereka, dan keberhasilan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas kerjasama luar negeri di daerah masing masing.

BAB IV PENUTUP

19 Kesimpulan

1) Kerjasama Luar Negeri Pemerintah daerah dan Dampak Peningkatan Ketahanan Nasional

Jika menggunakan pendekatan ketahanan nasional, khususnya di Indonesia, kerjasama luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah memiliki pondasi yang kuat dalam menghadirkan ketahanan nasional, dan apabila skema yang sama diterapkan secara bersamaan dengan pemerintah daerah lainya pada level nasional, makna ketahanan nasional akan mengarah pada tren positif. Di Indonesia sendiri, ketahanan nasional mengacu pada beberapa pendekatan dan prinsip dasar seperti Trigatra dan Pancagatra.

Trigatra berfokus pada tiga prinsip dasar yang dapat membangun dan berpotensi memperkuat ketahanan nasional, dan Pancagatra berpijak pada lima prinsip dasar ketahanan nasional. Tiga prinsip pada trigatra juga dapat menjadi sumber kekuatan nasional dimana dibangun dari tiga pondasi seperti Posisi Geografis; Keadaan dan Kekayaan Alam, serta Kemampuan Penduduk. Geografi menekankan pada kesadaran akan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa atas unsur kewilayahan, Keadaan dan Kekayaan Alam menekankan pada sumber kekuatan yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang berasal dari sumberdaya yang berada didarat dan dilaut, serta kemampuan penduduk yang menjadi dasar kekuatan nasional terutama terkait bela negara dan mendukung pembangunan nasional.

Praktik kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia sejauh ini telah mengarah pada pendekatan ketahanan nasional. Sebagai negara maritim, Indonesia secara geografis memiliki potensi kemaritiman yang sangat potensial. Kesadaran sebagai sebuah bangsa maritim telah mengantarkan kerjasama internasional oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia dengan pendekatan geografis. Selain itu, kesadaran akan kayanya sumber daya yang dimiliki baik yang ada di darat maupun laut juga banyak dikemas oleh pemerintah daerah untuk menjadi nilai tawar mereka dalam berdiplomasi dengan aktor internasional lainnya. Pemanfaatan kerjasama antar daerah pada level internasional juga memberi keuntungan besar bagi pemerintah daerah untuk

mengembangkan kemampuan dan skill masyarakat mereka dengan skema kerjasama pelatihan dan pertukaran tenaga kerja maupun pelajar.



TABEL X Kerjasama Luar Negeri Pemerintah daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional

PRINSIP KETAHANAN NASIONAL		KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH
Trigatra		
<i>Posisi Geografis;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai negara maritim dan kepulauan. - Berada pada cincin api dan rentan akan bencana alam seperti gempa, banjir dan longsor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Pemerintah daerah di bidang Kemaritiman seperti Pengembangan Pelabuhan, dan Pengembangan Pembangunan berwawasan negara kepulauan. - Kerjasama ketahanan nasional dibidang kebencanaan.
<i>Keadaan dan Kekayaan alam.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumberdaya Kelautan. - Potensi Sumberdaya Perkebunan. - Potensi Sumberdaya Kehutanan. - Kondisi Sosial, Ekonomi, serta kondisi rentan dengan bencana alam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dibidang perdagangan dan transfer teknologi di bidang kemaritiman, perkebunan dan kehutanan. - Kerjasama pengembangan manajemen kebencanaan.
<i>Kemampuan Penduduk</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Pelajar. - Kompetensi yang dimiliki oleh Penduduk dan Tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pertukaran pelajar serta program pelatihan tenaga kerja.
Pancagatra		
<i>Ideologi,</i>	Keselarasan dengan Nilai-Nilai Pancasila	
<i>Politik,</i>	Mengikuti kebijakan pusat dan arah Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas-Aktif	
<i>Sosial,</i>	Memahami kondisi Sosial Masyarakat, serta mengedepankan kepentingan Masyarakat.	
<i>Budaya,</i>	Mengandalkan nilai nilai kebudayaan dalam merepresentasikan identitas nasional dan daerah, terutama sebagai alat berdiplomasi.	
<i>Hankam.</i>	Mendukung terciptanya pertahanan dan keamanan Nasional, serta Mengedepankan nilai kedaulatan.	

Sumber: Diolah oleh Peneliti.

Selain Trigatra, Pancagatra yang didasari pada lima nilai utara seperti Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, dan Hankam. Ideologi menekankan pada nilai-nilai Pancasila, dimana kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah harus tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan yang sama juga berlaku pada prinsip Politik, dimana arah politik yang dimainkan oleh pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip Sosial mengarahkan kerjasama luar negeri pemerintah daerah yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Prinsip Budaya menjurus pada pemanfaatan budaya unik daerah sebagai alat diplomasi dan identitas bangsa. Selain itu, berbagai kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah harus turut serta menjamin terselenggaranya sebuah pertahanan dan keamanan nasional dan bukan sebaliknya.

2) Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah di Indonesia

Hingga saat ini, kerjasama luar negeri khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum begitu maksimal, terutama bagaimana kontrol dan evaluasi dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berbagai kebijakan telah banyak dikeluarkan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan kerjasama luar negeri pemerintah daerah yang kondusif, akan tetapi tanpa adanya manajemen kontrol dan evaluasi yang jelas, maka upaya-upaya ini akan sia-sia. Sejauh ini, Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara seperti Kemendagri, masih belum begitu mengakar, yang kemudian berdampak pada stagnasi pada berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati. Bagian ini dapat menyimpulkan bahwa Monitoring yang dilakukan oleh Kemendagri sejauh ini belum sempurna, dan ini akhirnya menjadi alasan pengembangan Instrumen Model Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah daerah dilakukan pada penelitian Taskap ini.

3) Pengembangan Model Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) harus dikedepankan, khususnya sebagai standar ideal dalam menjamin bahwa Pemerintah yang memegang kuasa tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang dipimpin. Di dalam kerjasama luar negeri, perspektif

ini juga berlaku sama, dimana dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah harus tetap konsisten memuat paham *Good Governance* ini ke dalam setiap aktivitas kerjasama luar negerinya. Konsepsi *Good Governance* ini kemudian dikembangkan menjadi Model Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah. Secara umum, dalam melakukan evaluasi dan monitoring perlu diperhatikan tiga variabel utama seperti 1) Penilaian terhadap institusi penyelenggara kebijakan luar negeri, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, 2) Operasionalisasi dari praktek dan penerapan kebijakan, serta bagaimana 3) Administrasi kebijakan tersebut.

Penilaian terhadap institusi dinilai penting mengingat bagaimana kehadiran institusi sangat krusial dalam penyelenggaraan kebijakan dan kerjasama. Institusi berpengaruh besar dalam kesuksesan kerjasama dan juga menjadi aktor utama dalam memberikan inovasi dan pembaharuan dari hasil evaluasi kerjasama. Institusi perlu dibangun dengan hadirnya sumberdaya yang mumpuni, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya pendukung lainnya. Menjadi titik tumpuan berjalannya sebuah institusi adalah "Pemimpin," disini kredibilitas dan kesesuaian visi serta misi dari pemimpin sebuah institusi, khususnya dalam kerjasama luar negeri pemerintah daerah di pertaruhkan. Ketidakselarasan visi misi kepala daerah sebagai pimpinan institusi akan mempengaruhi kinerja dan kualitas kerjasama luar negeri.

Selain institusi, berjalannya operasional kerjasama adalah faktor pendorong sebuah kerjasama dapat dikatakan berhasil. Operasional yang dimaksud disini adalah perencanaan dari pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, hadirnya kebijakan/regulasi yang mendukung, keterlibatan multi aktor, hingga evaluasi dari kerjasama itu sendiri. Dengan adanya gagasan terencana, kuatnya regulasi, serta adanya keterlibatan multi aktor, ini menjadi titik tumpu keberhasilan kerjasama luar negeri pemerintah daerah. Untuk menyokong kesadaran dan keterlibatan masyarakat, terutama kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan kerjasama luar negeri, administrasi dalam sebuah kerjasama luar negeri perlu dipertanggung jawabkan, termasuk dokumentasi dan publikasi dari kerjasama tersebut.

4) Implementasi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah di Indonesia

Sejauh ini, berdasarkan skala dan nilai rentang dari hasil perhitungan pada data, dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian, capaian hanya sebesar 2,0 hingga 2,1 dengan residu sebesar 0.1, yang artinya pemerintah daerah di Indonesia sejauh ini masih berada pada kualitas **Sedang (Level 2 dari 4)**. Saat ini masih banyak terbatasnya posisi jabatan fungsional yang khusus mengurus urusan kerjasama luar negeri pada level pemerintah daerah sehingga hal ini berdampak besar pada kinerja institusi dalam membangun dan menyelenggarakan kerjasama luar negeri. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan untuk kerjasama luar negeri juga mempengaruhi kemampuan dalam berbagai aktivitas kerjasama luar negeri seperti, a) Kemampuan Bahasa Asing, b) Kemampuan Protokoler, c) Kemampuan Legal Drafting, d) Kemampuan Komunikasi, dan e) Kemampuan Negosiasi.

Hingga saat ini, masih banyak pemerintah daerah yang masih belum memanfaatkan peluang dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah untuk memulai membuka jejaring yang lebih luas melalui kerjasama luar negeri dengan entitas internasional lainnya. Dari temuan penelitian, masih sedikit pemerintah daerah yang memiliki skema kerjasama luar negeri yang memadai dan masih banyak pemerintah daerah yang perlu melakukan pembenahan dan penataan ulang kerjasama luar negeri mereka agar lebih optimal dan maksimal.

20 Rekomendasi

1) Pemerintah daerah

- a. Membangun jejaring kerjasama dan kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional yang mawadahi kerjasama luar negeri antara pemerintah daerah;
- b. Rekonstruksi struktur organisasi pada level pemerintah daerah dan membentuk badan khusus yang mengurus urusan kerjasama luar negeri;
- c. Perlunya penyelarasan latar belakang pendidikan ASN dengan kerjasama luar negeri;

- d. Perlunya peran proaktif pemerintah daerah dalam mencari mitra kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- e. Perlunya dukungan dari institusi pendidikan tinggi dalam memberikan kajian ilmiah dan objektif kepada pemerintah daerah;
- f. Membangun kerjasama dan kemitraan yang positif dengan LSM yang terdapat di daerah;
- g. Dukungan atau support dinas terkait/teknis untuk menjalankan bentuk kerjasama luar negeri dalam satu visi misi jangka panjang;
- h. Pengalokasian anggaran yang optimal untuk mendukung kerjasama luar negeri;
- i. Penyesuaian visi misi kepala daerah dan RPJMD dengan capaian kerjasama luar negeri.

2) Pemerintah pusat

- a. Perlunya pengembangan skema monitoring yang lebih komprehensif oleh Kementerian Dalam Negeri baik pada Direktorat Jenderal, Department hingga Inspektorat Jenderal yang mengurus urusan luar negeri;
- b. Perlunya pendampingan dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri;
- c. Pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menentukan mitra kerjasama dan perlunya inisiatif pemerintah pusat dalam menawarkan kerjasama luar negeri;
- d. Perlunya fleksibilitas regulasi agar mendorong munculkan semangat dari pemerintah daerah untuk membangun jejaring kerjasama luar negeri.

3) Organisasi internasional terkait pemerintah daerah

Organisasi Internasional hadir sebagai mitra dan jembatan bagi pemerintah daerah untuk dapat secara kolaboratif mengembangkan pembangunan daerahnya melalui kerjasama internasional. Sebut saja *United Cities and Local Governments (UCLG)*, organisasi global dengan UCLG Asia-Pacific (UCLG ASPAC) sebagai wilayah yang terbesar. Ini merupakan salah satu Organisasi Internasional yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah mereka. Dalam hal ini, UCLG ASPAC memainkan peran aktif seperti dalam memberikan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri bagi pemerintah daerah; pelatihan/penguatan kapasitas terkait kerjasama luar negeri; pendanaan alternatif

terkait pelaksanaan kerjasama luar negeri. Maupun aspek lainnya, yaitu pendampingan dan persiapan penyusunan perencanaan program dan proyek terkait kerjasama luar negeri, hingga memberikan panduan kebijakan teknis terkait kerjasama luar negeri, dimana UCLG ASPAC telah berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan K/L lainnya.

20 Tindak Lanjut

Sebagai bentuk komitmen berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, secara praktis peneliti menawarkan beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a) Penelitian ini akan dikemas dan dikembangkan kedalam bentuk Artikel Jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris yang kemudian akan dipublikasikan kedalam Jurnal Terindeks agar dapat menjadi referensi Ilmiah bagi Penstudi Kebijakan Internasional khususnya terkait Evaluasi Kerjasama Luar Negeri terhadap Pemerintah daerah;
- b) Penelitian ini akan direkomendasikan kepada pemangku kebijakan terkait seperti Kementerian Dalam Negeri agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh dan untuk Pemerintah daerah.
- c) Kajian ini juga akan diimplementasikan dalam bentuk Praktik Kerja (action), sesuai dengan bidang pekerjaan peneliti yang berfokus dalam pengembangan pembangunan pemerintah kota dan daerah di Asia Pasifik, melalui konsolidasi dengan pemerintah daerah di Indonesia yang masih belum memiliki kapastas kerjasama luar negeri yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aust, H. P., & Nijman, J. E. 2021. The emerging roles of cities in international law – introductory remarks on practice, scholarship and the Handbook. In Research Handbook on International Law and Cities Issue LexisNexis, pp. 1–15. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788973281.00006>
- Henk Addink. 2019. Good Governance: Concept and Context. In Oxford University Press. Oxford University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. 2020. Globalization: What's New? What's Not? And So What?. In Making Policy Happen pp. 105–113. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003060697-12>
- Jolić, T. 2019. Non-state actors and the ethics of international relations. *Drustvena Istrazivanja*. <https://doi.org/10.5559/di.28.4.08>
- Keil, R. 1998. Globalization makes states: Perspectives of local governance in the age of the world city. *Review of International Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/096922998347408>
- Krasner, Stephen D. (1978). *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv15r5858. ISBN 978-0-691-02182-9. JSTOR j.ctv15r5858. S2CID 241358563
- March, J. G., & Olsen, J. P. 1996. Institutional perspectives on political institutions. *Governance*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.1996.tb00242.x>
- Steinich, M. 2000. *Monitoring and Evaluating Support to Decentralisation: Challenges and Dilemmas. European Support for Democratic Decentralisation and Municipal Development- A Contribution to Local Development and Poverty Reduction*, November 1-2000
- Jurnal**
- Abdullah Al - Jubouri, Z. K. 2019. The international actor the individual in international relations. *Tikrit Journal For Political Science*. <https://doi.org/10.25130/politic.v3i10.26>
- Bardhan, P. 2002. Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 164, 185–205. <https://doi.org/10.1257/089533002320951037>
- Bontenbal, M. C. 2009. Strengthening urban governance in the South through city-to-city cooperation: Towards an analytical framework. *Habitat International*. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.016>
- Buis, H. 2009. The role of local government associations in increasing the effectiveness of city-to-city cooperation. *Habitat International*. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.017>


- Fukuyama, F. 2013. What is governance? In *Governance*.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Hettne, B., & Soderbaum, F. 2000. Theorising the rise of regionness. *New Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/713687778>
- Hudson, V. M. 2005. Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. *Foreign Policy Analysis*.
<https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x>
- IMF Staf. 2001. Global Trade Liberalization and the Developing Countries -- An IMF Issues Brief. In *IMF Issues Brief*.
- Indriyati, N. 2010. PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Dinamika Hukum*, 101.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.136>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. 2015. Power and interdependence. In *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*.
<https://doi.org/10.4324/9781315664484-23>
- Kontos, A., & Holsti, K. J. 1974. International Politics: A Framework of Analysis. *International Journal*, 292, 281. <https://doi.org/10.2307/40201198>
- Kozhemiakin, A. V., & Kanet, R. E. 1997. Russia and its Western Neighbours in the 'Near Abroad.' In *The Foreign Policy of the Russian Federation*.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-25440-8_2
- Landell-Mills, P., & Serageldin, I. 1991. Governance and the External Factor. *The World Bank Economic Review*, 5suppl 1, 303–320.
https://doi.org/10.1093/wber/5.suppl_1.303
- Lavallee, T. M., & Boyer, M. A. 2006. Globalization and local governance: Implications from Wal-Mart's expansion. *International Studies Perspectives*.
<https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2006.00250.x>
- Le Galès, P. 2021. The Rise of Local Politics: A Global Review. In *Annual Review of Political Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041719-102158>
- Leavesley, A., Trundle, A., & Oke, C. 2022. Cities and the SDGs: Realities and possibilities of local engagement in global frameworks. *Ambio*.
<https://doi.org/10.1007/s13280-022-01714-2>
- Mayer, L., & Nguyen Long, L. A. 2021. Can city-to-city cooperation facilitate sustainable development governance in the Global South? Lessons gleaned from seven North-South partnerships in Latin America. *International Journal of Urban Sustainable Development*.
<https://doi.org/10.1080/19463138.2020.1855433>
- Melnikovas, A. 2018. Towards an explicit research methodology: Adapting research onion model for futures studies. *Journal of Futures Studies*.
https://doi.org/10.6531/JFS.201812_232.0003
- Nayef Al-Rodhan. 2009. Sustainable History and the Dignity of Man: A Philosophy of History and Civilisational Triumph. In *LIT*.

<https://www.sustainablehistory.com/sustainable-history-and-the-dignity-of-man>

- Rahman, M. S. 2018. Impact of globalization on good governance: An analysis on Local government in Bangladesh. *International Journal of Scientific and Research Publications IJSRP*. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.12.2018.p8473>
- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. 2014. Qualitative data analysis. A methods sourcebook. *Zeitschrift Fur Personalforschung*.
- Scharpf, F. W. 2000. Institutions in comparative policy research. *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/001041400003300604>
- Shefer, I. 2019. Policy transfer in city-to-city cooperation: implications for urban climate governance learning. *Journal of Environmental Policy and Planning*. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1562668>
- Sigit Dwi, K. 2006. Ketahanan Nasional. In Universitas Negeri Yogyakarta pp. 1–15.
- Söderström, O., Blake, E., & Odendaal, N. 2021. More-than-local, more-than-mobile: The smart city effect in South Africa. *Geoforum*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.03.017>
- Soetijpto, A. W., & Yuliestiana, A. T. D. 2020. Transnational Relations and Activism in International Relations: Debates and Consensus in Literature. *Global: Jurnal Politik Internasional*. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.479>
- Taylor, R. 2002. Globalization Strategies of Chinese Companies: Current Developments and Future Prospects. *Asian Business & Management*. <https://doi.org/10.1057/palgrave.abm.9200011>
- Taylor, Z. 2016. Good Governance at the Local Level: Meaning and Measurement. In The Institute on Municipal Finance and Governance IMFG.
- UNESCAP. 2009. "What is Good Governance?" United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. <http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Lampiran 1. Alur Pikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Lampiran 2. Tabel-tabel

Tabel Perumusan Pertanyaan Survey Quetioner berdasarkan Variable, Measurement, dan Sub- measurement

Measurement	Sub-measurement	Indikator Capaian
Sumber Daya Manusia (SDM)	Ketersediaan SDM	1.1. Terdapat Lembaga/institusi khusus yang menangani urusan kerjasama luar negeri di daerah.
		1.2. Apakah biro kerjasama luar negeri atau sejenisnya cukup memiliki sumber daya manusia.
		1.3. Jumlah ASN di Biro Kerjasama Luar Negeri atau sejenisnya.
		1.4. Ketersediaan posisi/jabatan Struktural untuk urusan Kerjasama Luar Negeri?
	Kapabilitas SDM	1.4. Kemampuan rata-rata bahasa asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri
		1.5. Kemampuan rata-rata Bahasa Inggris ASN yang menangani kerjasama luar negeri.
	Kapasitas SDM	1.6. Persentase ASN yang pernah mengikuti pelatihan protokoler atau high level meeting bidang kerjasama luar negeri
		1.7. Persentase ASN yang lulus dari pendidikan (memiliki kemampuan penyusunan dokumen kerjasama luar negeri dan legal hukum)
		1.8. Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan komunikasi secara aktif).
		1.9. Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan interpersonal dan negosiasi dalam kerjasama luar negeri serta pernah mendapatkan sertifikat pelatihan)
Sumberdaya Pendukung	Anggaran/Budget	1.10. Persentase besaran alokasi khusus anggaran tahunan untuk kerjasama luar negeri
	Kontribusi Probono	1.11. Terdapat laporan khusus anggaran tahunan untuk kerjasama luar negeri.
	Infrastuktur	1.12. Memiliki fasilitas umum (aula pertemuan, MICE) yang dapat digunakan sebagai lokasi pertemuan kerjasama luar negeri atau event internasional

Measurement	Sub-measurement	Indikator Capaian
Leadership	Leadership	1.13. Keterkaitan antara visi-misi kepala daerah dalam meningkatkan kerjasama daerah dengan mitra luar negeri
		1.14. ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang kerjasama luar negeri
Perencanaan	Perencanaan	2.1. Pengintegrasian aktifitas Kerjasama luar negeri kedalam RPJMD
		2.2. Penyusunan perencanaan Kerjasama luar negeri dan aktifitas dilakukan sesuai dengan RPJMD dan kebutuhan daerah
		2.3. Kerjasama luar negeri dan aktifitas pelaksanaan MoU melibatkan multi aktor (CSO, Swasta, perguruan tinggi).
Kebijakan/Regulasi	Kebijakan/Regulasi	2.4. Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri didasarkan pada Kebijakan Daerah (Perda/Pergub/Perwali).
Keterlibatan Multi Aktor	Keterlibatan Multi Aktor	2.4. MONEV dilaksanakan setiap tahun secara rutin dan terdapat alat evaluasi kerjasama LN dengan Pemerintah Pusat
Evaluasi Kerjasama	Evaluasi Kerjasama	2.5. MONEV dilaksanakan berdasarkan target capaian dan sasaran kebutuhan daerah yang tertuang didalam MOU Kerjasama LN
Knowledge Management	Knowledge Management	3.1. Ketersediaan standar pelaporan dan format hasil rapat (Nota Dinas) yang menjelaskan kesepakatan Kerjasama.
		3.2. Setiap kegiatan kerjasama dan pelaksanaannya didokumentasikan melalui berbagai macam media platform (digital, media sosial, cetak-electronic/printed)



Tabel Hasil *Descriptive Statistic*

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Variance Statistic	Skewness		Kurtosis	
					Statistic	Std. Error			Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Terdapat Lembaga/institusi khusus yang menangani urusan kerjasama luar negeri di daerah.	51	4.00	1.00	5.00	2.3333	0.20130	1.43759	2.067	0.895	0.333	-0.585	0.656
Apakah biro kerjasama luar negeri atau sejenisnya cukup memiliki sumber daya manusia.	51	4.00	1.00	5.00	2.3922	0.15862	1.13276	1.283	0.708	0.333	-0.148	0.656
Ketersediaan posisi/jabatan Struktural untuk urusan Kerjasama Luar Negeri?	51	4.00	1.00	5.00	2.2745	0.17053	1.21784	1.483	0.897	0.333	-0.045	0.656
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Kerjasama Luar Negeri atau sejenisnya.	51	4.00	1.00	5.00	1.4314	0.12289	0.87761	0.770	2.897	0.333	9.467	0.656
Kemampuan rata-rata bahasa asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	51	2.00	1.00	3.00	1.6863	0.07135	0.50952	0.260	-0.348	0.333	-0.823	0.656
Kemampuan rata-rata Bahasa Asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	51	4.00	1.00	5.00	2.4314	0.15657	1.11812	1.250	0.760	0.333	0.222	0.656
Persentase ASN yang pernah mengikuti pelatihan protokoler atau high level meeting bidang kerjasama luar negeri.	51	3.00	1.00	4.00	1.4706	0.10973	0.78366	0.614	1.788	0.333	2.844	0.656
Persentase ASN yang lulus dari pendidikan (memiliki kemampuan penyusunan dokumen kerjasama luar negeri dan legal hukum)	51	3.00	1.00	4.00	1.7647	0.13012	0.92926	0.864	0.652	0.333	-1.158	0.656
Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan komunikasi secara aktif).	51	4.00	1.00	5.00	2.0392	0.14269	1.01903	1.038	0.391	0.333	-0.671	0.656
Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan interpersonal dan negosiasi dalam kerjasama luar negeri serta pernah mendapatkan sertifikat pelatihan)	51	2.00	1.00	3.00	1.6471	0.11823	0.84436	0.713	0.760	0.333	-1.165	0.656
Persentase besaran alokasi khusus anggaran tahunan untuk kerjasama luar negeri.	51	4.00	1.00	5.00	1.9804	0.14684	1.04862	1.100	0.799	0.333	-0.086	0.656
Terdapat laporan khusus anggaran tahunan untuk kerjasama luar negeri.	51	4.00	1.00	5.00	1.6667	0.15254	1.08934	1.187	1.872	0.333	3.149	0.656
Memiliki fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai lokasi pertemuan kerjasama luar negeri atau event	51	4.00	1.00	5.00	2.1373	0.17040	1.21687	1.481	1.252	0.333	0.834	0.656

Tabel Korelasi Antara Latar Belakang Pendidikan dengan Kemampuan Bahasa Asing serta Korelasi antara Kemampuan Bahasa dengan kemampuan Komunikasi, Legal Drafting, Negoisasi dan Protokol.

		ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang kerjasama luar negeri.	Kemampuan rata-rata bahasa asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	Kemampuan rata-rata Bahasa Asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	Persentase ASN yang pernah mengikuti pelatihan protokol atau high level meeting bidang kerjasama luar negeri.	Persentase ASN yang lulus dari pendidikan (memiliki kemampuan penyusunan dokumen kerjasama luar negeri dan legal hukum)	Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan komunikasi secara aktif).	Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan interpersonal dan negosiasi dalam kerjasama luar negeri serta pernah mendapatkan sertifikat pelatihan)
ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang kerjasama luar negeri.	Pearson Correlation	1	0.252	.296*	0.222	0.229	0.259	0.233
	Sig. (2-tailed)		0.075	0.035	0.118	0.106	0.066	0.099
	N	51	51	51	51	51	51	51
Kemampuan rata-rata bahasa asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	Pearson Correlation	0.252	1	.664**	.277*	.306*	.371**	.435**
	Sig. (2-tailed)	0.075		0.000	0.049	0.029	0.007	0.001
	N	51	51	51	51	51	51	51
Kemampuan rata-rata Bahasa Asing ASN yang menangani kerjasama luar negeri.	Pearson Correlation	.296*	.664**	1	0.152	.408**	.441**	.461**
	Sig. (2-tailed)	0.035	0.000		0.288	0.003	0.001	0.001
	N	51	51	51	51	51	51	51
Persentase ASN yang pernah mengikuti pelatihan protokol atau high level meeting bidang kerjasama luar negeri.	Pearson Correlation	0.222	.277*	0.152	1	.402**	.352*	.468**
	Sig. (2-tailed)	0.118	0.049	0.288		0.003	0.011	0.001
	N	51	51	51	51	51	51	51
Persentase ASN yang lulus dari pendidikan (memiliki kemampuan penyusunan dokumen kerjasama luar negeri dan legal hukum)	Pearson Correlation	0.229	.306*	.408**	.402**	1	.707**	.708**
	Sig. (2-tailed)	0.106	0.029	0.003	0.003		0.000	0.000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan komunikasi secara aktif).	Pearson Correlation	0.259	.371**	.441**	.352*	.707**	1	.714**
	Sig. (2-tailed)	0.066	0.007	0.001	0.011	0.000		0.000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Persentase ASN yang lulus dari Pendidikan/Pelatihan (Kemampuan interpersonal dan negosiasi dalam kerjasama luar negeri serta pernah mendapatkan sertifikat pelatihan)	Pearson Correlation	0.233	.435**	.461**	.468**	.708**	.714**	1
	Sig. (2-tailed)	0.099	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
	N	51	51	51	51	51	51	51
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

Tabel Korelasi antara Pernah-Tidaknya melaksanakan Kerjasama Luar negeri dengan Ketersediaan Badan Khusus dan Ketersediaan Posisi yang mengurus urusan luar negeri

		Apakah Institusi anda pernah menjalin kerjasama luar negeri?	Ketersediaan posisi/jabatan Struktural untuk urusan Kerjasama Luar Negeri?	Apakah biro kerjasama luar negeri atau sejenisnya cukup memiliki sumber daya manusia.	Terdapat Lembaga/institusi khusus yang menangani urusan kerjasama luar negeri di daerah.
Apakah Institusi anda pernah menjalin kerjasama luar negeri?	Pearson Correlation	1	-.297*	-0.073	-.380**
	Sig. (2-tailed)		0.038	0.617	0.007
	N	49	49	49	49
Ketersediaan posisi/jabatan Struktural untuk urusan Kerjasama Luar Negeri?	Pearson Correlation	-.297*	1	0.268	.449**
	Sig. (2-tailed)	0.038		0.057	0.001
	N	49	51	51	51
Apakah biro kerjasama luar negeri atau sejenisnya cukup memiliki sumber daya manusia.	Pearson Correlation	-0.073	0.268	1	.532**
	Sig. (2-tailed)	0.617	0.057		0.000
	N	49	51	51	51
Terdapat Lembaga/institusi khusus yang menangani urusan kerjasama luar negeri di daerah.	Pearson Correlation	-.380**	.449**	.532**	1
	Sig. (2-tailed)	0.007	0.001	0.000	
	N	49	51	51	51
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					



Tabel Hasil Penilaian Berdasarkan Daerah

No	Kabupaten/Kota	Nilai	No	Kabupaten/Kota	Nilai
1	Aceh Utara	1.00	26	Wakatobi Regency	1.83
2	Minahasa Utara	1.00	27	Garut	1.87
3	Kediri	1.09	28	Pekanbaru	1.91
4	Ponorogo Regency	1.17	29	Cirebon	1.96
5	Tanjung Pinang	1.17	30	Gorontalo	1.96
6	Kupang	1.30	31	Banjarmasin	2.00
7	Batu	1.35	32	Yogyakarta	2.09
8	Pacitan Regency	1.39	33	Karimun Regency	2.13
9	Trenggalek Regency	1.39	34	Sawahlunto	2.30
10	Madiun	1.43	35	Palembang	2.35
11	Probolinggo	1.48	36	Sleman Regency	2.48
12	Pangkal Pinang	1.52	37	Jawa Timur	2.52
13	Riau Islands	1.52	38	Jayapura	2.57
14	Sukabumi	1.52	39	Padang	2.57
15	Bandar Lampung	1.57	40	Medan	2.61
16	Bontang	1.57	41	Surabaya	2.65
17	Ogan Komering Ilir Regency	1.57	42	Tangerang	2.70
18	Kalimantan Timur	1.57	43	Pontianak	2.74
19	Ambon	1.65	44	Tomohon	2.78
20	Salatiga	1.65	45	Tual	2.78
21	Denpasar	1.74	46	Bandung	3.09
22	Musi Banyuasin	1.78	47	Jambi	3.09
23	Balikpapan	1.78	48	Manado	3.09
24	Banda Aceh	1.83	49	Jawa Barat	3.26
25	Palu	1.83	50	DKI Jakarta	3.57
			51	South Jakarta	4.09

Tabel Skala dan Rentangan Nilai

Skala	Rentang	
<i>Buruk</i>	0.0	1.24
<i>Sedang</i>	1.3	2.4
<i>Baik</i>	2.5	3.74
<i>Sangat Baik</i>	3.8	5

Tabel Max dan Min

Hasil	Kabupaten/Kota	Skor Akhir	Skala
Tertinggi	Jakarta Selatan	4.09	Sangat Baik
Terendah	Aceh Utara	1.00	Buruk
	Minahasa Utara	1.00	Buruk

3. Lampiran 3. Daftar riwayat hidup



Dr. Ir. Bernadia Irawati Tjandradewi MSc., MPP merupakan Sekretaris *Jenderal United Cities and Local Governments Asia-Pacific* (UCLG ASPAC) dan juga perempuan pertama yang menjadi Sekjen di UCLG ASPAC, maupun di wilayah regional UCLG lainnya. Dr. Bernadia mempunyai ketertarikan di bidang perencanaan daerah, perubahan iklim, manajemen air, penguatan perempuan, tata pemerintahan lokal, dll. Ybs menerima gelar Doktor di bidang teknik perkotaan dari Universitas Tokyo, Jepang, dan dua gelar master, MSc (Master of Science) untuk bidang Fisika Atmosfer dari Universitas Nagoya, Jepang dan MPP (Master of Public Policy) dari National University of Singapore.

Dr. Bernadia memulai karirnya di Japan International Cooperation Agency (JICA) dan kemudian di CITYNET di Yokohama, Jepang. Ybs juga menjadi “visiting lecturer” di beberapa universitas di Jepang dan berbicara di banyak “event” internasional. Pada tahun 2015, Dr. Bernadia di tunjuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai anggota dari “Advisory Group on Gender Issues (AGGI) of UN-HABITAT.” Ybs juga terpilih sebagai salah satu perempuan berpengaruh di Asia Pasifik pada tahun 2018 oleh GovInsider Asia.

Sebagai Praktisi dan Akademisi, Dr. Bernadia memiliki pengalaman sebagai Dosen Tamu di Yokohama City University, Keio University and Ferris University, Jepang pada tahun 2010 – sekarang. Dr. Bernadia juga pernah menjadi Tenaga Peneliti untuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia. Hingga saat ini, Dr. Bernadia masih aktif melakukan penelitian terkait isu perkotaan dan telah menerbitkan lebih dari 12 Artikel ilmiah dalam dua dekade terakhir. Sepanjang karirnya, Dr. Bernadia seringkali di undang diberbagai acara internasional sebagai panelis, pembicara, maupun untuk menerima penghargaan.